

Home / Vol 8, No 1 (2022) / Semesta

STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN PENOLAKAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA DENGAN DI THAILAND

Muhammad Mqo Samudra¹ | Ning Adisti²

(1) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta
 (2) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta
 Corresponding Author

Abstract

Dalam UN Model Law terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat agar dapat dilakukannya penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 UN Model Law. Karena Indonesia belum mengadopsi UN Model Law, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak selengkap ketentuan dalam UN Model Law. Sedangkan Thailand telah mengadopsi UN Model Law dengan menggunakan Arbitration Act B.E. 2545. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum arbitrase terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dengan Thailand, dan bagaimana ketentuan hukum dari UN Model Law mengenai hal tersebut, serta apakah Indonesia perlu menberlakukan ketentuan tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Persamaan antara ketentuan hukum arbitrase di Indonesia dengan di Thailand adalah terletak pada pemberlakuan putusan arbitrase internasional, kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional di kedua negara tersebut. Perbedaannya adalah terletak pada kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal pemberlakuan ketentuan UN Model Law dalam hukum arbitrase di Indonesia, mengenai pembatalan putusan arbitrase, bertentangan Pasal VI Konvensi NYSD, dasar kewenangan bagi para pihak dan pengadilan dalam UN Model Law dimungkinkan untuk diberlakukan di Indonesia melalui direktori pengadilan. Terkait dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, aturan hukum arbitrase Indonesia mengenai hal tersebut belum cukup lengkap. Oleh karena itu, ketentuan UN Model Law perlu diberlakukan di Indonesia.

(1) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta
 (2) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta
 Corresponding Author

Abstract

Dalam UN Model Law terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat agar dapat dilakukannya penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 UN Model Law. Karena Indonesia belum mengadopsi UN Model Law, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak selengkap ketentuan dalam UN Model Law. Sedangkan Thailand telah mengadopsi UN Model Law dengan menggunakan Arbitration Act B.E. 2545. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum arbitrase terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dengan Thailand, dan bagaimana ketentuan hukum dari UN Model Law mengenai hal tersebut, serta apakah Indonesia perlu menberlakukan ketentuan tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Persamaan antara ketentuan hukum arbitrase di Indonesia dengan di Thailand adalah terletak pada pemberlakuan putusan arbitrase internasional, kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional di kedua negara tersebut. Perbedaannya adalah terletak pada kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal pemberlakuan ketentuan UN Model Law dalam hukum arbitrase di Indonesia, mengenai pembatalan putusan arbitrase, bertentangan Pasal VI Konvensi NYSD, dasar kewenangan bagi para pihak dan pengadilan dalam UN Model Law dimungkinkan untuk diberlakukan di Indonesia melalui direktori pengadilan. Terkait dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, aturan hukum arbitrase Indonesia mengenai hal tersebut belum cukup lengkap. Oleh karena itu, ketentuan UN Model Law perlu diberlakukan di Indonesia.

Keywords

Arbitrase; Pembatalan Putusan; Perbandingan Hukum

References

Buku
 Ali, Zakiuddin, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
 Anshofa, Burhan, 2001, Metode Penelitian Hukum, Elexha-Cipta, Jakarta.
 De, Peter Cruz, 1999, Comparative Law in Changing World, 2nded, Cavendish Publishing Limited, London.
 Corbin, Elinor, 2014, Hukum Arbitrase, Rineka Cipta, Jakarta.

AUTHOR GUIDELINES
 GUIDELINES
 TEMPLATE
 CONTACT US

EDITORIAL BOARD
 REVIEWER
 SERTIFIKAT
 SERTIFIKAT

EDITORIAL BOARD
 REVIEWER
 SERTIFIKAT



User

Username:
 Password:
 Remember me

Notifications

View Subscribe

Language

Select Language
 English -

Journal Content

Search:

Search Scope:

References

Buku
 Ali, Zainuddin, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
 Ashshofa, Burhan, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
 De, Peter Cruz, 1999, Comparative Law in Changing World, 2nded, Cavendish Publishing Limited, London.
 Ginting, Ramlan, 2016, Hukum Arbitrase, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
 Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2015, Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
 Soekanto, Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Sumber Lain
 Chinnawat, Gavin Margetson, "Guide To Recognition And Enforcement of Ica Arbitration Awards In Thailand", Legal Guide, First Edition, 2015.
 Emi Rowse, Dutsadee Dutsadeepetch, "Thailand Arbitration Guide", IBA Arbitration Committee, 2018.
 Lew, Julian DM, Loukas A. Mistelis & Stefan M Kroll, "Comparative International Commercial Arbitration", Kluwer Law International, 2003.
 Pathorn Towongchuen, Jedsarit Sahussanungsri, Kavee Lohdumrongrat and Chadamarn Rattana jarungpond, The International Arbitration Review: Thailand, The Law Reviews, LINK (diakses Juni 2021).
 The Arbitration Rules (2017), the Thai Arbitration Institute, Off ce of the Judiciary, LINK (diakses 29 April 2021).
 Tony Budikjaja, Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia, LINK (diakses 21 Maret 2021).

Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 151 times
PDF Download : 40 times

DOI: 10.36911/japers@11.173

Refbacks

There are currently no refbacks.

Select Language

English

Journal Content

Search

Search Scope

All

Browse

By Issue
By Author
By Title

Font Size

Information

For Readers
For Authors
For Librarians

Member :



VISITOR ADHAPER :



Tony Budikjaja, Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia, LINK (diakses 21 Maret 2021).

Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 151 times
PDF Download : 40 times

DOI: 10.36911/japers@11.173

Refbacks


There are currently no refbacks.

For Readers
For Authors
For Librarians

Member :



VISITOR ADHAPER :



Policies

Focus and Scope
Section Policies
Peer Review Process
Publication Frequency
Open Access Policy

Submissions

Online Submissions
Author Guidelines
Copyright Notice
Privacy Statement

Other

Journal Sponsorship
Journal History
Site Map
About the Publishing System

ISSN: 2579-9509



ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata (ISSN: 2579-9509) [p-ISSN: 2579-9509] is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata
Kantor: Universitas Indonesia

Policies

Focus and Scope
Section Policies
Peer Review Process
Publication Frequency
Open Access Policy

Submissions

Online Submissions
Author Guidelines
Copyright Notice
Privacy Statement

Other

Journal Sponsorship
Journal History
Site Map
About This Publishing System

ISSN 2577-9009



ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata (ISSN: 2577-9009) [p-ISSN:
2577-9009] by <https://doi.org/10.24127/adhaper.v8i1.10200>
View all articles in this issue

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata
Kantor Redaktur Perdata
Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Gedung A.11.2, Ruang 210
Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60098
Tel. +62-31 5021311 Ext. 148, Fax. +62-31 5020454 e-mail:
jurnal.adhaper@gmail.com

Adhaper has been indexed by:



<https://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/ADHAPER>

Vol 8, No 1 (2022)

Januari - Juni 2022

Terdapat volume 8 No 1 Januari - Juni 2022

Articles

PERANAN DIGITALISASI DALAM MELAKUKAN MEDIASI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI MASA PANDEM

[Agus Mulya Karmana](#), [Hazar Kusumanti](#), [Arita Afrizka](#)

PDF Download 303 times / Abstract View: 347 times / Pages 1-18

PENINGKATAN STATUS HUKUM KESEPAKATAN PERDAMAIAN OLEH MEDIATOR DI LINGKAR PENGADILAN MENJADI AKTA PERDAMAIAN

[Dedy Mulyana](#)

PDF Download 78 times / Abstract View: 335 times / Pages 19-28

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NIAGA SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG

[Rai Marsil](#)

PDF Download 143 times / Abstract View: 102 times / Pages 29-38

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA TANPA MELALUI MEDIATOR NON SERTIFIKAT DI KOTA RESHO

[Emi Puspa Handayani](#), [Zamal Artha](#)

PDF Download 301 times / Abstract View: 248 times / Pages 39-74

PEMBUBARAN PERSEORANG TERBATAS YANG DIJAJARKAN OLEH PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI PERSENTASE SAHAM BERBAGI MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

[Vina Rachmadhena Diantari](#), [Nyulitaswati Suryanti](#), [Arita Afrizka](#)

PDF Download 89 times / Abstract View: 146 times / Pages 75-82

PERNYATAAN PERKAWINAN PUTUS SEBAGAI PETITUM GUGATAN PERCERAIAN (Keputusan Perkara No. 045/Pdt.C./2019/PN. Jkt.Sel)

[Sufarina Sufarina](#), [Mulyand Afzal](#), [Hermon Sudrajat](#)

PDF Download 58 times / Abstract View: 215 times / Pages 93-104

STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERHADAI KETENTUAN PENDEKATAN PELAKSANAAN DAN PEMERALIHAN PETITUM ARBITRASE DI INDONESIA DENGAN DI THAILAND

[Muhammad Mpu Samudra](#), [Wibig Adhock](#)

PDF Download 40 times / Abstract View: 151 times / Pages 105-120

KADAR HUKUM PENYALAH PENYALAH KEMBALI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

[Mustika Mustika](#)

[GUIDELINES](#)

[TEMPLATE](#)

[CONTACT US](#)

[EDITORIAL BOARD](#)

[REVIEWER](#)

[SERTIFIKAT](#)



User

Username

Password

Remember me

Notifications


View Subscribe

Language

Select Language

English

Journal Content


JURNAL HUKUM ACARA PERDATA
ADHAPER
 Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata
 ISSN: 2442-9090 | e-ISSN: 2579-9509

[Home](#) | [About](#) | [Editorial Team](#) | [Index](#) | [Submissions](#) | [Privacy Policy](#) | [Contact](#) | [Publication Ethics](#)

Home / About the Journal / Editorial Team

Editorial Team

Editor in Chief

• Anton Alimatus Solichan, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Managing Editors

• Supriadi Supriadi, Universitas Ar-Raniry, Indonesia
 • Harsono Edrisman Hidayat, Universitas Kartasura, Indonesia
 • Hesti Isyana Putri, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Editorial Board

• Eddy Laila Firmanti, Universitas Padjadjaran, Indonesia
 • Fatah Wahyudi, Universitas Cagug Mahak, Indonesia
 • Harnandi Prameswari, Universitas Jember, Indonesia
 • Rendi Pasha Wilandari, Universitas Nasional, Indonesia
 • M. Kholidi, Universitas Jember, Indonesia

AUTHOR GUIDELINES

[GUIDELINES](#)

[TERPLATE](#)

[TERKUNCI](#)

EDITORIAL BOARD

[REVIEWER](#)

[REFRENSI](#)

NOTIFIKASI

SERTIFIKAT
 Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi




Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
 Nomor 36/EK/PT/2019
 Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019
 Nama Jurnal Ilmiah
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata
 E-ISSN: 25799509
 Penerbit: ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata
 Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 4
 Akreditasi Berlaku Selama 5 (lima) Tahun, Yaitu
 Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018 sampai Volume 9 Nomor 1 Tahun 2023
 Jakarta, 13 Desember 2019
 Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan




 Dr. Muhammad Daryati
 NP. 9959127984021001

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 8, No. 1, Januari – Juni 2022

- **Studi Perbandingan Hukum Terkait Ketentuan Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia dengan di Thailand**
Muhammad Mpu Samudra, Ning Adiasih 107

ISSN: 2442-9090
e-ISSN: 2579-9509

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Peranan Disnakertrans dalam Melakukan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial di Masa Pandemi	
Agus Mulya Karsona, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana	1
2. Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian oleh Mediator di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian	
Dedy Mulyana	19
3. Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Utang Piutang	
Rai Mantili.....	39
4. Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediator Non Sertifikat di Kota Kediri	
Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin,.....	59
5. Pembubaran Perseroan Terbatas yang Diajukan oleh Pemegang Saham yang Memiliki Persentase Saham Berimbang Melalui Penetapan Pengadilan	
Vinie Rachmadiena Devianti, Nyulistiowati Suryanti, Anita Afriana.....	75
6. Pernyataan Perkawinan Putus sebagai Petitum Gugatan Perceraian (Analisa Perkara No. 645/Pdt.G/2019/Pn. Jkt.Sel)	
Sufiarina, Hidayatul Afdal, Herman Sudrajat.....	93
7. Studi Perbandingan Hukum Terkait Ketentuan Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia dengan di Thailand	
Muhammad Mpu Samudra, Ning Adiasih.....	107
8. Kajian Hukum Peniadaan Peninjauan Kembali dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
Mustakim.....	127
9. Kedudukan Parate Eksekusi pada Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019	
Misnar Syam, Yussy Adelina Mannas	149
10. Dirumahnya Pekerja yang Berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Masa Pandemi Covid-19 secara Sepihak Berdasarkan Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Secara Non Litigasi	
Sherly Ayuna Putri, Agus Mulya Karsona, Holyness Singadimedja.....	167

STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN PENOLAKAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA DENGAN DI THAILAND

Muhammad Mpu Samudra dan Ning Adiasih^{1*}

adiasih_65@yahoo.com

*Penulis adalah Dosen pengajar Hukum Acara Perdata
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

ABSTRAK

Dalam *UN Model Law* terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat agar dapat dilakukannya penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 *UN Model Law*. Karena Indonesia belum mengadopsi *UN Model Law*, ketentuan tersebut dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak selengkap ketentuan dalam *UN Model Law*. Sedangkan Thailand telah mengadopsi *UN Model Law* dengan menggunakan *Arbitration Act B.E. 2545*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum arbitrase terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dengan Thailand, dan bagaimana ketentuan hukum dari *UN Model Law* mengenai hal tersebut, serta apakah Indonesia perlu memberlakukan ketentuan tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Persamaan antara ketentuan hukum arbitrase di Indonesia dengan di Thailand adalah terletak pada pemberlakuan putusan arbitrase internasional, kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional di kedua negara tersebut. Perbedaannya adalah terletak pada kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal pemberlakuan ketentuan *UN Model Law* dalam hukum arbitrase di Indonesia, mengenai pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan Pasal VI Konvensi NY/58, dasar kewenangan bagi para pihak dan pengadilan dalam *UN Model Law* dimungkinkan untuk diberlakukan di Indonesia melalui diskresi pengadilan. Terkait dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, aturan hukum arbitrase Indonesia mengenai hal tersebut belum cukup lengkap. Oleh karena itu, ketentuan *UN Model Law* perlu diberlakukan di Indonesia.

Kata Kunci: arbitrase; pembatalan putusan; perbandingan hukum

ABSTRACT

In the UN Model Law and the 1958 New York Convention, there are complete provisions regarding the conditions for refusing recognition and enforcement and set aside an arbitral award. These provisions are regulated in the UN Model Law in articles 34 and 36. Since Indonesia has not adopted the UN Model Law, the provisions in the Indonesian Arbitration Law are not as complete as the provisions in the UN Model Law. Meanwhile, Thailand has adopted the UN Model Law by using the Arbitration Act B.E. 2545, so that the provisions regarding the refusal to enforce and set aside

an arbitral award in Thailand are as complete as the UN Model Law. The problems in this research are: how are the similarities and differences between the arbitration law provisions regarding the conditions for refusing recognition and enforcement and set aside an arbitral awards in Indonesia and in Thailand. The method used is normative research, it can be concluded that the similarities between the provisions of arbitration law in Indonesia and in Thailand lie in the requirements for the enforcement of international arbitral awards, the authority given to refuse the recognition and enforcement of international arbitral awards, and the irrevocability of international arbitral awards in the two countries. In terms of the application of the provisions of the UN Model Law in arbitration law in Indonesia, regarding the annulment of arbitral awards, based on article VI of the 1958 New York Convention, the basic authority for the parties and courts in the UN Model Law is possible to be enforced in Indonesia through court discretion. Regarding the refusal to enforce the arbitral award, the Indonesian arbitration law regulations regarding this matter are not yet complete. Therefore, the provisions of the UN Model Law need to be enforced in Indonesia.

Keywords: *arbitration; comparative law; refusing recognition*

LATAR BELAKANG

Guna melindungi para pihak yang merasakan ketidakpuasan atau dirugikan dengan putusan arbitrase. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU 30/99) ini memberi wewenang pada pengadilan guna membatalkan atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase dengan adanya beberapa alasan yang bisa dibenarkan berdasarkan UU. Terkait dengan pembatalan putusan, di Indonesia diatur mengenai beberapa syarat bagi para pihak guna bisa membatalkan putusan arbitrase, seperti sebagaimana diatur pada UU 30/99 Pasal 70.

Terkait dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, pada UU 30/99, putusan arbitrase hanya dapat ditolak pelaksanaannya berdasarkan kewenangan pengadilan. Para pihak tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase. Misalnya yang dapat dilihat pada Pasal 62 yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase, setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan, apakah putusan tersebut mencukupi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU 30/99, yaitu apakah putusan arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase, apakah putusan arbitrase ditetapkan sesuai yurisdiksi arbitrase, serta apakah putusan arbitrase bersebrangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Berkaitan dengan putusan arbitrase tidak mencukupi salah satu atau lebih dari tiga unsur pemeriksaan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri tidak menerima permintaan penyelenggaraan eksekusi dan pada keputusan yang bersangkutan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Ketentuan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia cukup terbatas mengingat

hanya pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menolak eksekusi atau penyelenggaraan putusan.

Apabila dilihat dari aturan internasional, terdapat dua instrumen hukum internasional tentang arbitrase yang terpenting serta dipandang menjadi sumber hukum arbitrase terbaik di dunia, yang semestinya dimengerti serta menjadi dasar pertimbangan oleh pengadilan dalam memeriksakan sebuah permintaan penolakan maupun Pembatalan putusan arbitrase. Aturan tersebut yang pertama ialah *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958* (selanjutnya disebut Konvensi NY/58), yang sudah di ratifikasi oleh Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1981, serta *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration* (selanjutnya disebut *UN Model Law*)¹. *UN Model Law* memiliki aturan yang cukup lengkap mengenai syarat-syarat agar dapat dilakukannya penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan tersebut khususnya diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36. Konvensi NY/58 dalam Pasal V juga menyebutkan secara lengkap dan jelas beberapa alasan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase.

Konvensi NY/58 maupun *UN Model Law*, pada pokok beberapa alasan terkait terbagi menjadi 2, yaitu alasan yang opsional yang bisa dimohonkan oleh para pihak serta beberapa alasan yang boleh atau berdasarkan pandangan umum para ahli hukum arbitrase harus dipergunakan pada pengadilan guna menolak putusan arbitrase yaitu jika sengketa yang di putus berdasarkan hukum tidak bisa di arbitrasekan ataupun bersebrangan dengan ketertiban umum.²

Berkenaan dengan pemberlakuan dua ketentuan internasional tersebut, Konvensi NY/58 telah ditandatangani dan diratifikasi 156 negara termasuk Indonesia. Artinya, 156 negara telah sepakat mengakui keberadaan putusan arbitrase internasional yang dibuat di negara-negara anggota Konvensi. Juga masing-masing negara telah sepakat untuk menyelenggarakan serta mengakui putusan arbitrase internasional di negaranya masing-masing.

Sementara itu, *UN Model Law* bukanlah merupakan Konvensi sehingga tidak mengikat negara-negara anggota. *UN Model Law* yang tujuannya guna membentuk hukum arbitrase yang relative serupa di seluruh negara anggotanya, mencakup kesamaan ketetapan penolakan Pembatalan dan pelaksanaan putusan arbitrase. *UN Model Law* bisa disertai ataupun tidak oleh beberapa negara anggota UNCITRAL. Kenyataannya, beberapa negara anggota sudah menerapkan *UN Model Law* dan beberapa negara lainnya belum menerapkannya. Indonesia

¹ Tony Budidjaja, *Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrase-di-Indonesia>, diakses tanggal 21 Maret 2021.

² Pasal 34 dan 36 *UN Model Law*.

termasuk negara yang belum menerapkan *UN Model Law* dengan demikian ketetapan penolakan pelaksanaan serta Pembatalan putusan arbitrase pada UU 30/99 tidak sejalan dengan ketetapan penolakan serta Pembatalan putusan arbitrase pada *UN Model Law*.

Thailand yang merupakan negara yang termasuk ke dalam negara-negara anggota ASEAN dan UNCITRAL seperti Indonesia, telah mengadopsi *UN Model Law*.³ Thailand menggunakan *Arbitration Act B.E. 2545* (selanjutnya disebut *Thailand Arbitration Act*) secara tunggal sebagai dasar hukum arbitrasenya, baik arbitrase asing maupun arbitrase domestik.⁴ Hukum arbitrase Thailand pada dasarnya mengikuti tatanan hukum arbitrase dari *UN Model Law*, namun dengan beberapa penyesuaian. Terkait dengan penolakan pelaksanaan dan Pembatalan putusan arbitrase di Thailand juga diatur cukup sederhana. Di Thailand, ketentuan Pembatalan putusan arbitrase tertuang pada Pasal 40 *Thailand Arbitration Act*, sementara ketentuan terkait penolakan penyelenggaraan putusan arbitrase tertuang pada Pasal 43 *Thailand Arbitration Act*.⁵

Berbeda dengan Indonesia, ketentuan mengenai penolakan pelaksanaan dan Pembatalan putusan arbitrase di Thailand berlaku tidak hanya dalam lingkup arbitrase domestik, melainkan juga lingkup arbitrase internasional, karena tidak ada perbedaan antara ketentuan hukum arbitrase domestik dengan internasional di Thailand.

Perbandingan hukum atau *Comparative law* diartikan menjadi suatu perbandingan sistem hukum di dunia, yang dibandingkan yakni persamaan dan perbedaan dari sistem hukum tersebut.⁶ Peter De Cruz menyebutkan:

“Comparative Law can be used to describe a systematic study of legal traditions or certain legal regulations based on comparison. To be considered a true comparison of law, it also requires a comparison of two or more legal systems, or two or more legal traditions, or selected aspects, institutions or branches of two or more legal systems.”⁶

Fokus pengertian ini, ialah pada perbandingan dua ataupun lebih dari:

1. Institusi atau cabang-cabangnya; atau
2. Aspek tertentu yang terseleksi; atau
3. Tradisi hukum; atau
4. Sistem hukum.

³ Emi Rowse, Dutsadee Dutsadeepanich, “Thailand Arbitration Guide” 2018, *IBA Arbitration Committee*.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Peter de Cruz, 1999, *Comparative Law in Changing World*, 2nd ed, Cavendish Publishing Limited, London, h.15.

Meskipun sistem hukum Thailand dengan sistem hukum Indonesia adalah sama, yaitu *civil law system*, perbandingan hukum arbitrase Indonesia dan Thailand tetap dapat dilakukan karena merupakan perbandingan antara sistem hukum asing dengan sistem hukum domestik, seperti yang telah diuraikan oleh Cruz.⁷

Penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia tidak diatur seperti penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Thailand, serta dapat juga muncul perbedaan dan persamaan lain yang dapat terlihat dari kedua ketentuan hukum tersebut, sehingga isu hukum yang akan dibahas adalah:

1. Persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum arbitrase terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dengan di Thailand.
2. Pemberlakuan ketentuan *UN Model Law* mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase dalam hukum arbitrase di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif yaitu mencakup sejarah hukum, asas-asas hukum, dan perbandingan hukum.⁸ Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan hukum dengan menggunakan ketentuan hukum arbitrase Thailand mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase sebagai acuan dalam membandingkan ketentuan hukum arbitrase Indonesia mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tesis ini⁹. Bahan tersebut ditata secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan diambil kesimpulan dalam hubungannya terhadap permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti.¹⁰

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan metode pengumpulan data dilaksanakan dengan cara studi dokumen. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dipergunakan, antara lain: UU 30/99, *UN Model Law*, Konvensi NY/58, dan *Thailand Arbitration Act*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan objek yang dibahas. Bahan Hukum

⁷ (a) *Comparison of foreign systems with the domestic system in order to ascertain similarities and differences; (b) Studies which analyse objectively and systematically solutions which various systems offer for a given legal problem;...*

⁸ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 18.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, h. 15.

Tersier yaitu media internet dan lain-lain.¹¹ Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis data yang bersifat kualitatif terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah, guna mendapatkan kesimpulan dari penelitian, sesuai dengan sifat penelitian deskriptif.¹² Pengambilan kesimpulan dilaksanakan dengan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.¹³

PEMBAHASAN

Analisis Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukum Terkait Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia dengan di Thailand

Masing-masing negara, baik Indonesia maupun Thailand, memiliki pengaturan mengenai arbitrase. Pengaturan mengenai arbitrase tersebut ada yang memiliki persamaan namun ada pula yang memiliki perbedaan. Sebagaimana disebutkan dalam teori perbandingan hukum yang disampaikan oleh Peter Cruz, bahwa dari satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya akan muncul persamaan dan perbedaan.¹⁴ Tentunya dalam hal ini, terkait dengan konteks pengaturan arbitrase mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase.

Berkaitan dengan teori perbandingan hukum oleh Peter Cruz, perbandingan hukum membutuhkan dua atau lebih sistem hukum yang dibandingkan untuk dapat dikatakan sebagai perbandingan hukum yang sesungguhnya. Seperti yang dijelaskan oleh Peter Cruz:

“Perbandingan Hukum dapat digunakan untuk menggambarkan studi sistematis mengenai tradisi hukum atau peraturan hukum tertentu yang berbasis perbandingan. Untuk bisa dikatakan sebagai perbandingan hukum yang sesungguhnya, ia juga membutuhkan perbandingan dari dua atau lebih sistem hukum.”¹⁵

Kemudian dijelaskan lebih jauh, menurut Peter Cruz, yaitu antara lain: “(a) *Comparison of foreign systems with the domestic system in order to ascertain similarities and differences.*”¹⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, apabila dihubungkan dengan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, perbandingan hukum arbitrase Indonesia dengan Thailand dan analisis persamaan dan perbedaan ketentuan hukum terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dengan di Thailand adalah sudah sejalan dengan teori perbandingan oleh Peter Cruz, yaitu perbandingan dilakukan dengan menggunakan dua sistem

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h.13.

¹³ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.5.

¹⁴ Peter de Cruz, *Op. Cit.*, h.10.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

hukum, yaitu dalam hal ini Indonesia sebagai sistem hukum domestik dengan Thailand sebagai sistem hukum asing, dan dari perbandingan itu, dianalisis untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan dari masing-masing sistem hukum. Persamaan dan perbedaan tersebut akan diuraikan di bawah ini.

1. Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Terkait dengan penolakan putusan arbitrase domestik, Pasal 62 ayat (2) UU 30/99 mengatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri (Selanjutnya disebut Ketua PN) sebelum mengeluarkan perintah eksekusi, mengecek dahulu apakah putusan arbitrase mencukupi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu para individu sudah setuju yakni perselisihan mereka hendak dituntaskan lewat arbitrase serta sudah memberi wewenang kepada arbiter, sengketa yang terkait merupakan sengketa dalam bidang perdagangan, dan perselisihan yang terkait berdasar aturan perundangan bukanlah sengketa yang tak mampu diselenggarakan perdamaian, dan tak berseberangan bersama kesusilaan serta *public policy*.¹⁷

Lalu di ayat (3) disebutkan, perihal putusan arbitrase tak mencukupi ketentuan di ayat (2), Ketua PN menolak permintaan penyelenggaraan eksekusi serta pada keputusan itu tak mampu dilaksanakan usaha hukum apapun. Terkait dengan pemeriksaan oleh Ketua PN, alasan ataupun pertimbangan dari putusan arbitrase tak termasuk ke dalam hal yang diperiksa oleh Ketua PN, seperti disebutkan di ayat (4). Pasal 62 hanya memberi kewenangan pada pengadilan guna penuntasan penolakan putusan arbitrase domestik. Pihak yang kalah berdasar putusan arbitrase domestik tak diberikan hak guna melayangkan permintaan penolakan putusan arbitrase domestik.¹⁸

Berkenaan dengan penolakan putusan arbitrase internasional, UU 30/99 di Pasal 66 mengatakan bahwa putusan arbitrase internasional yang ditetapkan peradilan arbitrase di sebuah negara yang bersama Indonesia terikat dengan perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, Cuma mampu dilakukan di Indonesia terbatas pada putusan yang tak berseberangan dengan *public policy* di Indonesia.¹⁹ Proses pengajuan penolakan putusan arbitrase internasional tidak diatur secara jelas dan rinci dalam UU 30/99. UU 30/99, Pasal 65 hanya menyebutkan bahwa PN Jakarta Pusat adalah pihak yang berwenang untuk memproses pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional.²⁰

¹⁷ Pasal 62 UU 30/99 Indonesia.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 62 ayat 2.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 66 c.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 65.

UU 30/99 tidak memiliki ketentuan yang memungkinkan para pihak yang berselisih dapat melayangkan permintaan untuk penolakan putusan arbitrase domestik maupun internasional ke peradilan umum yang berwenang di Indonesia. UU 30/99 hanya memberikan kewenangan kepada peradilan umum yang berwenang di Indonesia untuk menolak putusan arbitrase bila peradilan umum dimaksud menemukan bahwa putusan arbitrase yang demikian itu bersebrangan dengan *public policy* di Indonesia.

Karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi NY/58 dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, maka Konvensi NY/58 telah menjadi hukum positif bagi Indonesia, dengan demikian pengaturan penolakan terhadap putusan arbitrase internasional seperti yang terdapat dalam Pasal V Konvensi NY/58 dapat diberlakukan terhadap putusan arbitrase internasional. Ketentuan tersebut serupa dengan ketentuan dalam *UN Model Law*, yang secara otomatis juga serupa dengan ketentuan penolakan putusan arbitrase Thailand. Ketentuan Pasal V Konvensi NY/58 melengkapi kekurangan pengaturan UU 30/99 berkenaan dengan mekanisme penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.²¹

Pengaturan penolakan terhadap putusan arbitrase internasional seperti yang terdapat dalam Pasal V Konvensi NY/58 tidak dapat diberlakukan atas putusan arbitrase domestik di Indonesia, sehingga ketentuan penolakan atas putusan arbitrase domestik di Indonesia tetap tidak memungkinkan para pihak atau individu yang berselisih untuk dapat mengajukan permintaan penolakan putusan arbitrase domestik ke peradilan umum yang berwenang di Indonesia.

Berbeda halnya dengan Thailand. Penolakan Putusan Arbitrase dalam pengaturan hukum arbitrase Thailand dijelaskan dalam Pasal 43 *Thailand Arbitration Act*, yaitu bahwa pengadilan berwenang menolak penyelenggaraan suatu putusan arbitrase bila pihak yang mengajukan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dapat membuktikan:²²

- a. Salah seorang pihak dalam kalusul arbitrase adalah pihak yang tidak cakap berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk pihak tersebut dan karenanya perjanjian arbitrase menjadi batal;
- b. Perjanjian atau kalusul arbitrase tidak sah menurut hukum negara yang disepakati oleh para pihak, atau tidak adanya tanda-tanda yang demikian itu, berdasarkan hukum Thailand;
- c. Pihak yang terhadapnya putusan arbitrase dimintakan pelaksanaannya tidak mampu mewakili kasusnya dalam proses arbitrase, atau tidak diberikan pengumuman yang sepatutnya sebelumnya mengenai penunjukan majelis arbitrase atau proses persidangan arbitrase;

²¹ Ramlan, 2016, *Hukum Arbitrase*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, h. 30.

²² Pasal 43 *Thailand Arbitration Act* B.E. 2545 M.2002.

- d. Putusan arbitrase berkaitan dengan perselisihan yang tidak termasuk dalam permintaan arbitrase, atau putusan arbitrase memuat keputusan atas permasalahan yang berada di luar dari lingkup permintaan arbitrase, dengan ketentuan bahwa, jika ketetapan tersebut dapat dipisahkan dari permasalahan yang tidak diajukan, bagian putusan arbitrase yang memuat keputusan atas permasalahan yang terkait dapat diakui dan dapat dilakukan eksekusi;
- e. Proses arbitrase atau tatanan majelis arbitrase tidak sejalan dengan hukum arbitrase dari negara tempat penyelenggaraan arbitrase, atau tidak sejalan dengan kesepakatan para pihak; atau
- f. Putusan arbitrase belum menjadi mengikat berdasarkan hukum negara tempat putusan itu dibuat atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh pengadilan yang berwenang.

Selain itu, Pengadilan juga dapat menolak pelaksanaan suatu putusan arbitrase jika pengadilan memandang bahwa:²³

- a. Putusan tersebut berkaitan dengan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase; atau
- b. Pengakuan atau eksekusi putusan akan bersebrangan dengan *public policy* atau ketertiban umum.

Dalam pengaturan *Thailand Arbitration Act*, pihak atau individu yang kalah berdasarkan putusan arbitrase internasional maupun domestik memiliki hak untuk melayangkan permintaan atau permintaan terkait penolakan putusan arbitrase dengan alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan para pihak. Selain itu, pengadilan juga diberi kewenangan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan internasional demi kepastian hukum dan kepentingan umum.²⁴

Sementara di dalam pengaturan arbitrase di Indonesia, tidak ada aturan yang memungkinkan para pihak yang berselisih untuk berhak melayangkan permintaan penolakan putusan arbitrase domestik ke peradilan umum yang berwenang di Indonesia. Pihak atau individu yang kalah berdasarkan putusan arbitrase domestik tak diberikan hak guna melayangkan permintaan penolakan dengan alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan para pihak, seperti: salah satu pihak tidak cakap, perjanjian arbitrase tidak sah, dan lain-lain, sekalipun misalnya putusan itu bertentangan dengan perjanjian arbitrase para pihak yang bersengketa. Hukum Arbitrase Indonesia hanya memberikan kewenangan kepada para pihak dan pengadilan

²³ *Ibid.*, Pasal 44.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 43.

untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional, baik bersama alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan para pihak, maupun demi kepastian hukum dan kepentingan umum. Hal tersebut serupa dengan pengaturan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dalam hukum arbitrase Thailand.

2. Pembatalan Putusan Arbitrase

Terkait dengan pembatalan putusan arbitrase, putusan arbitrase mampu dibatalkan dengan memakai alasan-alasan pembatalan yang terdapat pada Pasal 70 UU 30/99 oleh pengadilan di Indonesia. Alasan-alasan pembatalan tersebut merupakan alasan-alasan yang bersifat pidana, seperti dokumen yang diajukan dinyatakan palsu atau diakui palsu, putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam, dan lain-lain.

Alasan-alasan yang bersifat pidana perlu diperiksa terlebih dahulu dalam peradilan pidana. Bila alasan-alasan yang bersifat pidana terbukti, maka pengadilan menetapkan putusan pidana. Putusan pidana ini menjadi dasar untuk mengajukan permintaan pembatalan putusan arbitrase, namun sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, Penjelasan Pasal 70 UU 30/99 dinilai MK tidak sejalan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga permintaan pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan.²⁵

Terkait dengan Hukum arbitrase Thailand, Pembatalan Putusan Arbitrase diatur dalam *Chapter 6 Thailand Arbitration Act* mengenai *Challenge of Award* atau Upaya terhadap Putusan. Pasal 40 dalam Chapter 6 ini diatur bahwa terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan permintaan pembatalannya kepada pengadilan yang berwenang di Thailand dalam jangka waktu 90 hari setelah diterimanya salinan dari putusan arbitrase, atau setelah dilakukannya perbaikan atau interpretasi atau pembuatan putusan tambahan, para pihak mampu mengajukan permintaan untuk membatalkan putusan arbitrase kepada pengadilan yang berwenang di Thailand.

Bila dibandingkan, ketentuan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 40 *Thailand Arbitration Act* dan ketentuan pembatalan dalam Pasal 70 UU 30/99, keduanya sangat berbeda. Ketentuan dalam Pasal 40 *Thailand Arbitration Act* mengatur alasan-alasan pembatalan putusan di bidang hukum perdata, sementara dalam Pasal 70 UU 30/99 mengatur alasan-alasan pembatalan di bidang hukum pidana.

Selain itu, seperti dalam ketentuan penolakan putusan arbitrase, ketentuan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 40 *Thailand Arbitration Act* juga memberi kewenangan kepada

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014.

para pihak untuk melayangkan permintaan penolakan putusan arbitrase bersama alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan para pihak. Selain itu, pengadilan juga diberi kewenangan guna menolak pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan internasional demi kepastian hukum dan kepentingan umum.

Berbeda halnya dengan Indonesia, Pembatalan putusan arbitrase di Indonesia hanya berdasarkan kepada permintaan para pihak yang berselisih. Pengadilan tidak memiliki kewenangan yang independen. Kewenangan pengadilan guna membatalkan putusan arbitrase tergantung kepada ada atau tidaknya permintaan pembatalan dari para pihak yang berselisih.

Sehubungan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional di Thailand. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Thailand No. 8539/2560, Mahkamah Agung Thailand menetapkan bahwa pengadilan Thailand hanya memiliki wewenang untuk membatalkan putusan arbitrase domestik.²⁶ Ketentuan pembatalan dalam Pasal 40 *Thailand Arbitration Act*, hanya berlaku bagi putusan arbitrase domestik. Sementara itu di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara anggota Konvensi NY/58, dan Konvensi NY/58 tidak mengenal pembatalan putusan arbitrase internasional di negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan. Terhadap putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah negara terkait di negara-negara anggota Konvensi NY/58, tentu tidak dapat dibatalkan di Indonesia, sehingga dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua negara terkait, yaitu Thailand dan Indonesia tidak mampu membatalkan putusan arbitrase internasional dan hanya mampu membatalkan putusan arbitrase domestik.

Pemberlakuan Ketentuan *UN Model Law* Mengenai Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Hukum Arbitrase di Indonesia

1. Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pengaturan penolakan terhadap putusan arbitrase internasional dalam Pasal V Konvensi NY/58 tidak dapat diberlakukan terhadap putusan arbitrase domestik di Indonesia, sehingga tetap tidak dimungkinkan bagi para pihak yang berselisih untuk dapat mengajukan permintaan penolakan putusan arbitrase domestik ke peradilan umum yang berwenang di Indonesia.²⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, *UN Model Law*, dalam Pasal 36 mengatur bahwa diakui atau dilaksanakannya putusan arbitrase (*Arbitral Award*), terpisah dari negara asal putusan arbitrase tersebut dibuat, mampu ditolak (*may be refused*) dengan:²⁸

²⁶ Putusan Mahkamah Agung Thailand No. 8539/2560.

²⁷ Ramlan, *Op. Cit.*, h.28.

²⁸ Pasal 36 *UN Model Law*.

Atas permintaan suatu pihak yang terhadapnya putusan arbitrase terkait dimintakan pelaksanaannya, apabila pihak yang demikian mengajukan kepada pengadilan tempat dimohonkannya pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase bukti bahwa:

- a. Salah seorang pihak dalam kalusul arbitrase adalah pihak yang tidak cakap berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk pihak tersebut, atau kalusul arbitrase tidak sah menurut hukum negara yang disepakati oleh para pihak; atau
- a. Pihak yang terhadapnya putusan arbitrase dimintakan pelaksanaannya tidak mampu mewakili kasusnya dalam proses arbitrase, atau tidak diberikan pengumuman yang sepatutnya sebelumnya mengenai penunjukan majelis arbitrase atau proses persidangan arbitrase; atau
- b. putusan arbitrase berkaitan dengan perselisihan yang tidak termasuk dalam permintaan arbitrase;
- c. Proses arbitrase atau tatanan majelis arbitrase tidak sejalan dengan hukum arbitrase dari negara tempat penyelenggaraan arbitrase, atau tidak sejalan dengan kesepakatan para pihak; atau
- d. Putusan arbitrase belum menjadi mengikat berdasarkan hukum negara tempat putusan itu dibuat atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh pengadilan yang berwenang; atau

Pengadilan menemukan bahwa:

- a. Putusan tersebut berkaitan dengan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase; atau
- b. Pengakuan atau eksekusi putusan akan bersebrangan dengan *public policy* atau ketertiban umum.

Pengadilan di negara tempat pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase merupakan pengadilan yang memiliki wewenang terkait dengan permasalahan penolakan putusan arbitrase internasional, dan permasalahan penolakan putusan arbitrase domestik menjadi kewenangan pengadilan nasional. Selain itu, terhadap putusan arbitrase domestik juga dapat dimintakan penolakannya dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 36 tersebut.²⁹

Di Indonesia, Pasal 66 UU 30/99 menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan pelaksanaannya di Indonesia apabila tidak bertentangan dan sejalan dengan ketertiban umum, sementara prosedur dan alasan-alasan penolakan putusan arbitrase internasional mengacu pada Pasal V Konvensi NY/58. Ketentuan penolakan putusan arbitrase internasional di dalam dua ketentuan tersebut adalah sudah sejalan.

²⁹ Ramlan, *Loc.cit.*

Terkait dengan penolakan putusan arbitrase domestik, Pasal 62 UU 30/99 hanya memberikan kewenangan kepada pengadilan guna menangani penolakan putusan arbitrase domestik. Pihak yang kalah berdasarkan putusan arbitrase tak berhak melayangkan permintaan penolakan putusan arbitrase domestik.

Jika dibandingkan, ketentuan Pasal 62 UU 30/99 ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 36 *UN Model Law*. Ketentuan penolakan putusan arbitrase domestik dari *UN Model Law* tampaknya lebih masuk akal, dengan pertimbangan bahwa pihak yang kalah diberikan hak untuk mengajukan permintaan penolakan putusan arbitrase dengan alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan para pihak.³⁰

Selain itu, pengadilan juga diberi kewenangan guna menolak pelaksanaan putusan arbitrase domestik demi kepastian hukum dan kepentingan umum. Pasal 62 UU 30/99 hanya memberikan kewenangan kepada pengadilan guna menolak pelaksanaan putusan arbitrase domestik dengan alasan untuk kepentingan hukum dan kepentingan umum.³¹

Dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ketentuan penolakan putusan arbitrase domestik di Indonesia belum cukup lengkap, khususnya terkait pada kewenangan para pihak dalam mengajukan permintaan penolakan putusan arbitrase, sehingga ketentuan hukum Arbitrase di Indonesia dapat mengadopsi ketentuan *UN Model Law*. Pengaturan yang terkandung dalam Pasal 36 *UN Model Law* dapat diberlakukan di Indonesia dengan cara Indonesia mengubah dan merevisi undang-undang arbitrase Indonesia agar sejalan dengan *UN Model Law*, sehingga ketentuan mengenai penolakan putusan arbitrase domestik di Indonesia menjadi lebih lengkap dan sejalan dengan ketentuan mengenai penolakan putusan arbitrase Internasional.

2. Pembatalan Putusan Arbitrase

Berkaitan bersama pembatalan putusan arbitrase, *UN Model Law*, menjabarkannya di dalam Pasal 34, yaitu pada putusan arbitrase (*Arbitral Award*) mampu dimintakan pembatalannya (*setting aside*) lewat pengadilan, kemudian juga dinyatakan yaitu putusan arbitrase mampu dibatalkan oleh pengadilan dengan alasan-alasan yang serupa dengan yang disebutkan dalam Pasal 36.³²

Atas dasar kewenangan pengadilan atau permintaan pembatalan yang diajukan pihak yang berselisih, pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan oleh pengadilan.³³ Putusan arbitrase

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Pasal 34 *UN Model Law*.

³³ *Ibid.*

yang mampu dibatalkan ialah putusan arbitrase yang lokasi arbitrasenya di wilayah negara tempat pengajuan pembatalan putusan arbitrase.³⁴ Pengadilan di negara tempat pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase tidak memiliki wewenang untuk menangani suatu pembatalan putusan arbitrase yang lokasi dilakukan arbitrasenya adalah di negara lain. Hal ini sejalan dengan Konvensi NY/58. Konvensi NY/58 juga tidak mengenal pembatalan putusan arbitrase internasional di negara tempat Pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase.³⁵

Dalam UU 30/99, permasalahan pembatalan Putusan arbitrase dijelaskan di dalam Pasal 70. Pasal 70 memberi kesempatan kepada para pihak guna mengajukan permintaan pembatalan putusan arbitrase menggunakan alasan-alasan tertentu yang bersifat pidana.

Dari kedua aturan tersebut, ketentuan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat pada Pasal 34 *UN Model Law* dengan ketentuan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat pada Pasal 70 UU 30/99 adalah tidak sejalan. Ketentuan pembatalan putusan arbitrase dari *UN Model Law* terlihat lebih masuk akal dengan pertimbangan bahwa semua alasan yang dapat dijadikan dasar oleh para pihak guna melayangkan permintaan pembatalan putusan arbitrase merupakan alasan-alasan di bidang hukum perdata yang berhubungan langsung dengan kepentingan para pihak. Selain itu, pengadilan juga diberi kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase atas alasan-alasan yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan para pihak, namun berhubungan dengan keperluan kepastian hukum dan kepentingan umum.³⁶

Terhadap negara anggota Konvensi NY/58 yang belum mengadopsi pengaturan yang terdapat dalam Pasal 34 *UN Model Law*, alasan-alasan permintaan pembatalan putusan arbitrase yang bisa dipergunakan oleh para pihak, serta dasar kewenangan pengadilan guna membatalkan putusan arbitrase hanya dapat digunakan pengadilan sebagai landasan pembatalan putusan arbitrase atas dasar diskresi pengadilan itu sendiri.³⁷ Keberadaan diskresi pengadilan ini dibenarkan oleh Pasal VI Konvensi NY/58. Pasal VI menjelaskan bahwa:

*“If an application for the setting aside of the Award has been made to a competent authority referred to in article V (7) (e), the authority before which the Award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the Award and may also, on the application of A the party claiming enforcement of the Award...”*³⁸

³⁴ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

³⁵ Ramlan, *Op.Cit.*, h.132.

³⁶ *Ibid.*, h.33.

³⁷ *Ibid.*, h.24-25.

³⁸ Pasal VI Konvensi NY/58 1958.

Kalimat *“if it considers it proper”* menunjukkan adanya diskresi pengadilan.³⁹ Diskresi pengadilan agar semakin terukur dapat di dukung dengan alasan-alasan permintaan pembatalan putusan arbitrase bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih dan dasar bagi kewenangan pengadilan guna membatalkan putusan arbitrase sebagaimana terdapat pada *UN Model Law*.⁴⁰

Di Indonesia, pengaturan di dalam UU 30/99 belum sepenuhnya mengacu kepada pengaturan di dalam *UN Model Law*, sehingga pengadilan di Indonesia bisa mempergunakan alasan-alasan permintaan pembatalan putusan arbitrase oleh para pihak serta dasar wewenang pengadilan guna membatalkan putusan arbitrase seperti yang terdapat dalam Pasal 34 untuk digunakan sebagai landasan atas diskresi pengadilan dalam menunda putusan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase bagi para pihak dan dasar kewenangan pengadilan guna membatalkan putusan arbitrase dalam Pasal 34 *UN Model Law* dimungkinkan untuk diaplikasikan di Indonesia berdasarkan Konvensi NY/58, Pasal VI, yaitu dengan diskresi⁴² pengadilan.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase dalam hukum arbitrase di Indonesia dengan di Thailand memiliki persamaan namun ada pula perbedaannya, baik dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase, penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, serta pembatalan putusan arbitrase. Munculnya Persamaan dan perbedaan tersebut, adalah sejalan dengan yang dijelaskan dalam teori perbandingan oleh Peter Cruz, yaitu perbandingan dari satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya akan muncul persamaan dan perbedaan.⁴³

Menurut Peter Cruz, analisis persamaan dan perbedaan dari perbandingan sistem hukum yang telah dilakukan dapat digunakan untuk memberikan solusi atas suatu permasalahan hukum, seperti dijelaskan sebagai berikut: *“(b) Studies which analyse objectively and systematically solutions which various systems offer for a given legal problem; ...”*⁴⁴. Selain itu juga dengan dilakukannya perbandingan hukum diharapkan dapat memenuhi fungsi dan tujuan dari perbandingan hukum, sebagaimana disampaikan oleh Peter Cruz:

³⁹ Ramlan, *Loc.cit.*

⁴⁰ *Ibid.*, h. 25.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

⁴³ Peter Cruz, *Loc.cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

“1. Hukum Komparatif sebagai disiplin akademis; 2. Hukum Komparatif sebagai bantuan bagi legislasi dan perubahan hukum; 3. Hukum Komparatif sebagai perangkat konstruksi; 4. Hukum Komparatif sebagai sarana untuk memahami peraturan hukum; dan 5. Hukum Komparatif sebagai kontribusi bagi penyatuan sistematis dan harmonisasi hukum”⁴⁵

Permasalahan hukum dalam hal ini adalah perlu atau tidaknya hukum arbitrase Indonesia mengadopsi ketentuan dari *UN Model Law*, sehingga hasil perbandingan dari kedua ketentuan hukum tersebut yang berupa persamaan dan perbedaan akan dipergunakan sebagai landasan dalam menganalisa pemberlakuan ketentuan hukum arbitrase dari *UN Model Law* terhadap hukum arbitrase Indonesia mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase.⁴⁶ Seperti yang juga dikemukakan oleh Michael Bodgan, yaitu:

“...bekerja dengan menggunakan persamaan dan perbedaan yang telah ditegaskan itu, misalnya, mengevaluasi solusi-solusi yang dipergunakan dalam sistem hukum yang berbeda,... dan menguraikan masalah-masalah metodologis yang muncul berhubungan dengan tugas-tugas ini...”⁴⁷

Berdasarkan teori perbandingan yang disampaikan oleh Peter Cruz dan Michael Bodgan, persamaan dan perbedaan yang telah diperoleh dari kedua ketentuan hukum tersebut dipergunakan untuk dilakukannya pembahasan untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum mengenai pemberlakuan ketentuan *UN Model Law* mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase dalam hukum arbitrase Indonesia.

Dari pembahasan mengenai pemberlakuan ketentuan *UN Model Law* mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase dalam hukum arbitrase di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa, ketentuan hukum arbitrase Indonesia tampaknya tidak selengkap ketentuan hukum arbitrase Thailand, khususnya mengenai pengaturan terkait arbitrase domestik dan arbitrase Internasional. Hal ini dapat terjadi karena hukum arbitrase Thailand, atau *Thailand Arbitration Act B.E. 2545 M. 2002* sebagian besar ketentuannya mengadopsi ketentuan-ketentuan dari *UN Model Law*.⁴⁸ Selain itu, Thailand juga merupakan negara anggota Konvensi NY/58, sehingga dengan adanya kedua sumber hukum tersebut membuat ketentuan hukum arbitrase Thailand menjadi lebih lengkap dan seragam dengan ketentuan arbitrase Internasional. Indonesia di sisi lain, juga merupakan negara anggota Konvensi

⁴⁵ *Ibid.*, h.26.

⁴⁶ Lew, Julian DM, Loukas A. Mistelis & Stefan M Kroll, “Comparative International Commercial Arbitration” 2003, *KluwerLaw International*, h. 10.

⁴⁷ Peter Cruz, *Op.Cit.*, h. 11.

⁴⁸ Chinnawat, Gavin Margetson, “Guide To Recognition And Enforcement of ICA Arbitration Awards In Thailand” 2015, *Legal Guide, First Edition*.

NY/58, namun perbedaannya, hukum arbitrase Indonesia belum mengadopsi aturan-aturan dari *UN Model Law*. Solusi-solusi yang dapat digunakan dalam hal pemberlakuan ketentuan *UN Model Law* mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase dalam hukum arbitrase di Indonesia adalah:

1. Berkaitan dengan ketentuan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, untuk penolakan putusan arbitrase domestik di Indonesia, UU 30/99 hanya memberikan kewenangan kepada pengadilan guna menangani penolakan putusan arbitrase domestik. Pihak yang kalah berdasarkan putusan arbitrase tak berhak melayangkan permintaan penolakan putusan arbitrase domestik. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan penolakan putusan arbitrase domestik di Indonesia belum cukup lengkap, sehingga ketentuan hukum Arbitrase di Indonesia dapat mengadopsi ketentuan dalam Pasal 36 *UN Model Law*. Ketentuan penolakan putusan arbitrase dari *UN Model Law* dapat diberlakukan di Indonesia dengan cara Indonesia mengubah dan merevisi undang-undang arbitrase Indonesia agar sejalan dengan *UN Model Law*, sehingga ketentuan mengenai penolakan putusan arbitrase domestik di Indonesia menjadi lebih lengkap dan seragam dengan ketentuan mengenai penolakan putusan arbitrase Internasional.
2. Berkaitan dengan alasan-alasan untuk membatalkan putusan arbitrase bagi para pihak dan landasan bagi kewenangan pengadilan guna membatalkan putusan arbitrase dalam Pasal 34 *UN Model Law* dimungkinkan untuk diaplikasikan di Indonesia berdasarkan Pasal VI Konvensi NY/58, yaitu dengan diskresi pengadilan. Alasan-alasan yang bersifat perdata dari Pasal 34 *UN Model Law* ini dapat digunakan oleh pengadilan untuk mendukung diskresinya mengenai pembatalan putusan arbitrase. Selain itu, alasan-alasan permintaan pembatalan putusan arbitrase bagi para pihak dalam Pasal 70 UU 30/99 juga dapat dijadikan landasan untuk membatalkan putusan arbitrase, dengan demikian, bagi pengadilan di Indonesia terdapat dua jenis alasan untuk membatalkan putusan arbitrase, yaitu alasan yang bersifat pidana dan alasan yang bersifat perdata.⁴⁹

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Persamaan antara ketentuan hukum arbitrase di Indonesia dengan di Thailand terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase adalah kedua negara sama-sama memberi syarat untuk pemberlakuan putusan arbitrase Internasional, yaitu putusan tersebut harus tunduk pada suatu perjanjian internasional mengenai pengakuan

⁴⁹ Ramlan, *Loc.cit.*

dan pelaksanaan putusan arbitrase dengan negara terkait (Indonesia atau Thailand) menjadi salah satu pihak. Hukum arbitrase Indonesia dan Thailand juga sama-sama memberikan kewenangan kepada para pihak dan pengadilan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Selain itu kedua negara tersebut juga sama-sama tidak dapat membatalkan putusan arbitrase internasional. Berkaitan dengan perbedaan dari kedua negara tersebut, di Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase domestik dengan internasional di atur secara terpisah, sementara di Thailand tidak ada pemisahan mengenai aturan tersebut. Kemudian dalam hukum arbitrase Thailand, para pihak diberikan kewenangan untuk mengajukan permintaan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik serta pembatalan putusan arbitrase dengan alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan para pihak. Selain itu, pengadilan juga diberi kewenangan untuk menolak pelaksanaan dan membatalkan putusan arbitrase demi kepastian hukum dan kepentingan umum. Sedangkan di dalam hukum arbitrase Indonesia, dalam hal penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik, kewenangan tersebut hanya diberikan kepada pengadilan, kemudian dalam hal pembatalan putusan arbitrase, kewenangan tersebut hanya diberikan kepada para pihak yang bersengketa.

- b. Sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan *UN Model Law* dalam hukum arbitrase di Indonesia, mengenai pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan Pasal VI Konvensi NY/58, alasan-alasan untuk membatalkan putusan arbitrase bagi para pihak dan landasan bagi kewenangan pengadilan guna membatalkan putusan arbitrase dalam *UN Model Law* dimungkinkan untuk diberlakukan di Indonesia, yaitu dengan diskresi pengadilan. Terkait dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, hal tersebut telah di atur dengan Konvensi NY/58 yang sudah di ratifikasi di Indonesia, namun konvensi tersebut tidak berlaku bagi penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik di Indonesia, dan aturan hukum arbitrase Indonesia mengenai hal tersebut belum cukup lengkap. Oleh karena itu, ketentuan hukum *UN Model Law* perlu diberlakukan di Indonesia, dengan cara Indonesia mengubah dan merevisi undang-undang arbitrase Indonesia agar sejalan dengan *UN Model Law*.

Saran

Seperti halnya Thailand yang selalu mengubah dan memperbaharui hukum arbitrase mereka agar seragam dengan ketentuan internasional dan dapat mempermudah pelaku usaha, maupun investor untuk berinvestasi di Thailand. Ketentuan hukum arbitrase di Indonesia sebaiknya juga dibuat seragam dengan ketentuan hukum arbitrase internasional, dengan cara mengadopsi ketentuan hukum arbitrase dari *UN Model Law*. Di adopsinya *UN Model Law* di Indonesia akan melengkapi berbagai aturan-aturan yang sebelumnya tidak lengkap atau

bahkan belum diatur dalam hukum arbitrase Indonesia, sehingga hukum di Indonesia akan semakin dekat dengan tujuan kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum.

DAFTAR BACAAN

Buku

Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

De, Peter Cruz, 1999, *Comparative Law in Changing World*, 2nded, Cavendish Publishing Limited, London.

Ginting, Ramlan, 2016, *Hukum Arbitrase*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2015, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif.

Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Thailand Arbitration Act B.E. 2545 M. 2002.

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958.

United Nations Commission on International Trade Law Model Law on International Commercial Arbitration 1985.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 8539/2560.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981.

Sumber Lain

Chinnawat, Gavin Margetson, "Guide To Recognition And Enforcement of Ica Arbitration Awards In Thailand", *Legal Guide. First Edition*, 2015.

Emi Rowse, Dutsadee Dutsadeepanich, “Thailand Arbitration Guide”, *IBA Arbitration Committee*, 2018.

Lew, Julian DM, Loukas A. Mistelis & Stefan M Kroll, “Comparative International Commercial Arbitration”, *KluwerLaw International*, 2003.

Pathorn Towongchuen, Jedsarit Sahussarungsi, Kavee Lohdumrongrat and Chadamarn Rattana jarungpond. *The International Arbitration Review: Thailand. The Law Reviews*. <https://thelawreviews.co.uk/title/the-international-arbitration-review/thailand> (diakses Juni 2021).

The Arbitration Rules (2017), the Thai Arbitration Institute, Office of the Judiciary, <https://tai.coj.go.th/th/content/article/detail/id/2197/iid/18875> (diakses 29 April 2021).

Tony Budidjaja, *Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrase-di-Indonesia> (diakses 21 Maret 2021).

Studi Perbandingan

by 4 4.1

Submission date: 24-Jul-2022 01:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 1874153965

File name: Hukum_Terkait_Ketentuan_Penolakan_Pelaksanaan_dan_Pembatalan.pdf (246.82K)

Word count: 6907

Character count: 45670

¹
JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 8, No. 1, Januari – Juni 2022

- ¹
• **Studi Perbandingan Hukum Terkait Ketentuan Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia dengan di Thailand**
Muhammad Mpu Samudra, Ning Adiasih 107

¹
ISSN: 2442-9090
e-ISSN: 2579-9509

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Peranan Disnakertrans dalam Melakukan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial di Masa Pandemi Agus Mulya Karsona, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana	1
2. Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian oleh Mediator di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian Dedy Mulyana	19
3. Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Rai Mantili	39
4. Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediator Non Sertifikat di Kota Kediri Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin	59
5. Pembubaran Perseroan Terbatas yang Diajukan oleh Pemegang Saham yang Memiliki Persentase Saham Berimbang Melalui Penetapan Pengadilan Vinie Rachmadiena Devianti, Nyulistiowati Suryanti, Anita Afriana	75
6. Pernyataan Perkawinan Putus sebagai Petitum Gugatan Perceraian (Analisa Perkara No. 645/Pdt.G/2019/Pn. Jkt.Sel) Sufiarina, Hidayatul Afdal, Herman Sudrajat	93
7. Studi Perbandingan Hukum Terkait Ketentuan Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia dengan di Thailand Muhammad Mpu Samudra, Ning Adiasih	107
8. Kajian Hukum Peniadaan Peninjauan Kembali dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mustakim	127
9. Kedudukan Parate Eksekusi pada Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Misnar Syam, Yussy Adelina Mannas	149
10. Dirumahnya Pekerja yang Berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Masa Pandemi Covid-19 secara Sepihak Berdasarkan Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Secara Non Litigasi Sherly Ayuna Putri, Agus Mulya Karsona, Holyness Singadimedja	167

STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN PENOLAKAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA DENGAN DI THAILAND

Muhammad Mpu Samudra dan Ning Adiasih^{1*}
adiasih_65@yahoo.com

^{*}Penulis adalah Dosen pengajar Hukum Acara Perdata
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

ABSTRAK

Dalam *UN Model Law* terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat agar dapat dilakukannya penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 *UN Model Law*. Karena Indonesia belum mengadopsi *UN Model Law*, ketentuan tersebut dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak selengkap ketentuan dalam *UN Model Law*. Sedangkan Thailand telah mengadopsi *UN Model Law* dengan menggunakan *Arbitration Act B.E. 2545*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum arbitrase terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dengan Thailand, dan bagaimana ketentuan hukum dari *UN Model Law* mengenai hal tersebut, serta apakah Indonesia perlu memberlakukan ketentuan tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Persamaan antara ketentuan hukum arbitrase di Indonesia dengan di Thailand adalah terletak pada pemberlakuan putusan arbitrase internasional, kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional di kedua negara tersebut. Perbedaannya adalah terletak pada kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal pemberlakuan ketentuan *UN Model Law* dalam hukum arbitrase di Indonesia, mengenai pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan Pasal VI Konvensi NY/58, dasar kewenangan bagi para pihak dan pengadilan dalam *UN Model Law* dimungkinkan untuk diberlakukan di Indonesia melalui diskresi pengadilan. Terkait dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, aturan hukum arbitrase Indonesia mengenai hal tersebut belum cukup lengkap. Oleh karena itu, ketentuan *UN Model Law* perlu diberlakukan di Indonesia.

Kata Kunci: arbitrase; pembatalan putusan; perbandingan hukum

ABSTRACT

In the UN Model Law and the 1958 New York Convention, there are complete provisions regarding the conditions for refusing recognition and enforcement and set aside an arbitral award. These provisions are regulated in the UN Model Law in articles 34 and 36. Since Indonesia has not adopted the UN Model Law, the provisions in the Indonesian Arbitration Law are not as complete as the provisions in the UN Model Law. Meanwhile, Thailand has adopted the UN Model Law by using the Arbitration Act B.E. 2545, so that the provisions regarding the refusal to enforce and set aside

an arbitral award in Thailand are as complete as the UN Model Law. The problems in this research are: how are the similarities and differences between the arbitration law provisions regarding the conditions for refusing recognition and enforcement and set aside an arbitral awards in Indonesia and in Thailand. The method used is normative research, it can be concluded that the similarities between the provisions of arbitration law in Indonesia and in Thailand lie in the requirements for the enforcement of international arbitral awards, the authority given to refuse the recognition and enforcement of international arbitral awards, and the irrevocability of international arbitral awards in the two countries. In terms of the application of the provisions of the UN Model Law in arbitration law in Indonesia, regarding the annulment of arbitral awards, based on article VI of the 1958 New York Convention, the basic authority for the parties and courts in the UN Model Law is possible to be enforced in Indonesia through court discretion. Regarding the refusal to enforce the arbitral award, the Indonesian arbitration law regulations regarding this matter are not yet complete. Therefore, the provisions of the UN Model Law need to be enforced in Indonesia.

Keywords: arbitration; comparative law; refusing recognition

LATAR BELAKANG

Guna melindungi para pihak yang merasakan ketidakpuasan atau dirugikan dengan putusan arbitrase. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU 30/99) ini memberi wewenang pada pengadilan guna membatalkan atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase dengan adanya beberapa alasan yang bisa dibenarkan berdasarkan UU. Terkait dengan pembatalan putusan, di Indonesia diatur mengenai beberapa syarat bagi para pihak guna bisa membatalkan putusan arbitrase, seperti sebagaimana diatur pada UU 30/99 Pasal 70.

Terkait dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, pada UU 30/99, putusan arbitrase hanya dapat ditolak pelaksanaannya berdasarkan kewenangan pengadilan. Para pihak tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase. Misalnya yang dapat dilihat pada Pasal 62 yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase, setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan, apakah putusan tersebut mencukupi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU 30/99, yaitu apakah putusan arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase, apakah putusan arbitrase ditetapkan sesuai yurisdiksi arbitrase, serta apakah putusan arbitrase bersebrangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Berkaitan dengan putusan arbitrase tidak mencukupi salah satu atau lebih dari tiga unsur pemeriksaan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri tidak menerima permintaan penyelenggaraan eksekusi dan pada keputusan yang bersangkutan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Ketentuan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia cukup terbatas mengingat

hanya pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menolak eksekusi atau penyelenggaraan putusan.

Apabila dilihat dari aturan internasional, terdapat dua instrumen hukum internasional tentang arbitrase yang terpenting serta dipandang menjadi sumber hukum arbitrase terbaik di dunia, yang semestinya dimengerti serta menjadi dasar pertimbangan oleh pengadilan dalam memeriksakan sebuah permintaan penolakan maupun Pembatalan putusan arbitrase. Aturan tersebut yang pertama ialah *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958* (selanjutnya disebut Konvensi NY/58), yang sudah di ratifikasi oleh Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1981, serta *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration* (selanjutnya disebut *UN Model Law*)¹. *UN Model Law* memiliki aturan yang cukup lengkap mengenai syarat-syarat agar dapat dilakukannya penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan tersebut khususnya diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36. Konvensi NY/58 dalam Pasal V juga menyebutkan secara lengkap dan jelas beberapa alasan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase.

Konvensi NY/58 maupun *UN Model Law*, pada pokok beberapa alasan terkait terbagi menjadi 2, yaitu alasan yang opsional yang bisa dimohonkan oleh para pihak serta beberapa alasan yang boleh atau berdasarkan pandangan umum para ahli hukum arbitrase harus dipergunakan pada pengadilan guna menolak putusan arbitrase yaitu jika sengketa yang di putus berdasarkan hukum tidak bisa di arbitrasekan ataupun bersebrangan dengan ketertiban umum.²

Berkenaan dengan pemberlakuan dua ketentuan internasional tersebut, Konvensi NY/58 telah ditandatangani dan diratifikasi 156 negara termasuk Indonesia. Artinya, 156 negara telah sepakat mengakui keberadaan putusan arbitrase internasional yang dibuat di negara-negara anggota Konvensi. Juga masing-masing negara telah sepakat untuk menyelenggarakan serta mengakui putusan arbitrase internasional di negaranya masing-masing.

Sementara itu, *UN Model Law* bukanlah merupakan Konvensi sehingga tidak mengikat negara-negara anggota. *UN Model Law* yang tujuannya guna membentuk hukum arbitrase yang relative serupa di seluruh negara anggotanya, mencakup kesamaan ketentuan penolakan Pembatalan dan pelaksanaan putusan arbitrase. *UN Model Law* bisa disertai ataupun tidak oleh beberapa negara anggota UNCITRAL. Kenyataannya, beberapa negara anggota sudah menerapkan *UN Model Law* dan beberapa negara lainnya belum menerapkannya. Indonesia

¹ Tony Budidjaja, *Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrase-di-Indonesia>, diakses tanggal 21 Maret 2021.

² Pasal 34 dan 36 *UN Model Law*.

termasuk negara yang belum menerapkan *UN Model Law* dengan demikian ketetapan penolakan pelaksanaan serta Pembatalan putusan arbitrase pada UU 30/99 tidak sejalan dengan ketetapan penolakan serta Pembatalan putusan arbitrase pada *UN Model Law*.

Thailand yang merupakan negara yang termasuk ke dalam negara-negara anggota ASEAN dan UNCITRAL seperti Indonesia, telah mengadopsi *UN Model Law*.³ Thailand menggunakan *Arbitration Act B.E. 2545* (selanjutnya disebut *Thailand Arbitration Act*) secara tunggal sebagai dasar hukum arbitrasenya, baik arbitrase asing maupun arbitrase domestik.⁴ Hukum arbitrase Thailand pada dasarnya mengikuti tatanan hukum arbitrase dari *UN Model Law*, namun dengan beberapa penyesuaian. Terkait dengan penolakan pelaksanaan dan Pembatalan putusan arbitrase di Thailand juga diatur cukup sederhana. Di Thailand, ketentuan Pembatalan putusan arbitrase tertuang pada Pasal 40 *Thailand Arbitration Act*, sementara ketentuan terkait penolakan penyelenggaraan putusan arbitrase tertuang pada Pasal 43 *Thailand Arbitration Act*.⁵

Berbeda dengan Indonesia, ketentuan mengenai penolakan pelaksanaan dan Pembatalan putusan arbitrase di Thailand berlaku tidak hanya dalam lingkup arbitrase domestik, melainkan juga lingkup arbitrase internasional, karena tidak ada perbedaan antara ketentuan hukum arbitrase domestik dengan internasional di Thailand.

Perbandingan hukum atau *Comparative law* diartikan menjadi suatu perbandingan sistem hukum di dunia, yang dibandingkan yakni persamaan dan perbedaan dari sistem hukum tersebut.⁶ Peter De Cruz menyebutkan:

“Comparative Law can be used to describe a systematic study of legal traditions or certain legal regulations based on comparison. To be considered a true comparison of law, it also requires a comparison of two or more legal systems, or two or more legal traditions, or selected aspects, institutions or branches of two or more legal systems.”⁶

Fokus pengertian ini, ialah pada perbandingan dua ataupun lebih dari:

1. Institusi atau cabang-cabangnya; atau
2. Aspek tertentu yang terseleksi; atau
3. Tradisi hukum; atau
4. Sistem hukum.

³Emi Rowse, Dutsadee Dutsadeepanich, “Thailand Arbitration Guide” 2018, *IBA Arbitration Committee*.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶Peter de Cruz, 1999, *Comparative Law in Changing World*, 2nd ed, Cavendish Publishing Limited, London, h.15.

Meskipun sistem hukum Thailand dengan sistem hukum Indonesia adalah sama, yaitu *civil law system*, perbandingan hukum arbitrase Indonesia dan Thailand tetap dapat dilakukan karena merupakan perbandingan antara sistem hukum asing dengan sistem hukum domestik, seperti yang telah diuraikan oleh Cruz.⁷

Penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia tidak diatur seperti penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Thailand, serta dapat juga muncul perbedaan dan persamaan lain yang dapat terlihat dari kedua ketentuan hukum tersebut, sehingga isu hukum yang akan dibahas adalah:

1. Persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum arbitrase terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dengan di Thailand.
2. Pemberlakuan ketentuan *UN Model Law* mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase dalam hukum arbitrase di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif yaitu mencangkup sejarah hukum, asas-asas hukum, dan perbandingan hukum.⁸ Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan hukum dengan menggunakan ketentuan hukum arbitrase Thailand mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase sebagai acuan dalam membandingkan ketentuan hukum arbitrase Indonesia mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tesis ini⁹. Bahan tersebut ditata secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan diambil kesimpulan dalam hubungannya terhadap permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti.¹⁰

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan metode pengumpulan data dilaksanakan dengan cara studi dokumen. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dipergunakan, antara lain: UU 30/99, *UN Model Law*, Konvensi NY/58, dan *Thailand Arbitration Act*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan objek yang dibahas. Bahan Hukum

⁷ (a) Comparison of foreign systems with the domestic system in order to ascertain similarities and differences; (b) Studies which analyse objectively and systematically solutions which various systems offer for a given legal problem...

⁸ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.18.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, h.15.

Tersier yaitu media internet dan lain-lain.¹¹ Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis data yang bersifat kualitatif terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah, guna mendapatkan kesimpulan dari penelitian, sesuai dengan sifat penelitian deskriptif.¹² Pengambilan kesimpulan dilaksanakan dengan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.¹³

PEMBAHASAN

Analisis Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukum Terkait Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia dengan di Thailand

Masing-masing negara, baik Indonesia maupun Thailand, memiliki pengaturan mengenai arbitrase. Pengaturan mengenai arbitrase tersebut ada yang memiliki persamaan namun ada pula yang memiliki perbedaan. Sebagaimana disebutkan dalam teori perbandingan hukum yang disampaikan oleh Peter Cruz, bahwa dari satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya akan muncul persamaan dan perbedaan.¹⁴ Tentunya dalam hal ini, terkait dengan konteks pengaturan arbitrase mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase.

Berkaitan dengan teori perbandingan hukum oleh Peter Cruz, perbandingan hukum membutuhkan dua atau lebih sistem hukum yang dibandingkan untuk dapat dikatakan sebagai perbandingan hukum yang sesungguhnya. Seperti yang dijelaskan oleh Peter Cruz:

“Perbandingan Hukum dapat digunakan untuk menggambarkan studi sistematis mengenai tradisi hukum atau peraturan hukum tertentu yang berbasis perbandingan. Untuk bisa dikatakan sebagai perbandingan hukum yang sesungguhnya, ia juga membutuhkan perbandingan dari dua atau lebih sistem hukum.”¹⁵

Kemudian dijelaskan lebih jauh, menurut Peter Cruz, yaitu antara lain: “(a) *Comparison of foreign systems with the domestic system in order to ascertain similarities and differences.*”¹⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, apabila dihubungkan dengan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, perbandingan hukum arbitrase Indonesia dengan Thailand dan analisis persamaan dan perbedaan ketentuan hukum terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dengan di Thailand adalah sudah sejalan dengan teori perbandingan oleh Peter Cruz, yaitu perbandingan dilakukan dengan menggunakan dua sistem

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h.13.

¹³ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.5.

¹⁴ Peter de Cruz, *Op. Cit.*, h.10.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

hukum, yaitu dalam hal ini Indonesia sebagai sistem hukum domestik dengan Thailand sebagai sistem hukum asing, dan dari perbandingan itu, dianalisis untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan dari masing-masing sistem hukum. Persamaan dan perbedaan tersebut akan diuraikan di bawah ini.

1. Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Terkait dengan penolakan putusan arbitrase domestik, Pasal 62 ayat (2) UU 30/99 mengatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri (Selanjutnya disebut Ketua PN) sebelum mengeluarkan perintah eksekusi, mengecek **dahulu apakah putusan arbitrase** mencukupi **ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5** yaitu para individu sudah setuju yakni perselisihan mereka hendak dituntaskan lewat arbitrase serta sudah memberi wewenang kepada arbiter, sengketa yang terkait merupakan sengketa dalam bidang perdagangan, dan perselisihan yang terkait berdasar aturan perundangan bukanlah sengketa yang tak mampu diselenggarakan perdamaian, dan tak berseberangan bersama kesusilaan serta *public policy*.¹⁷

Lalu di ayat (3) disebutkan, perihal putusan arbitrase tak mencukupi ketentuan di ayat (2), Ketua PN menolak permintaan penyelenggaraan eksekusi serta pada keputusan itu tak mampu dilaksanakan usaha hukum apapun. Terkait dengan pemeriksaan oleh Ketua PN, alasan ataupun pertimbangan dari putusan arbitrase tak termasuk ke dalam hal yang diperiksa oleh Ketua PN, seperti disebutkan di ayat (4). Pasal 62 hanya memberi kewenangan pada pengadilan guna penuntasan penolakan putusan arbitrase domestik. Pihak yang kalah berdasar putusan arbitrase domestik tak diberikan hak guna melayangkan permintaan penolakan putusan arbitrase domestik.¹⁸

Berkenaan dengan penolakan putusan arbitrase internasional, UU 30/99 di Pasal 66 mengatakan bahwa putusan arbitrase internasional yang ditetapkan peradilan arbitrase di sebuah negara yang bersama Indonesia terikat dengan perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, Cuma mampu dilakukan di Indonesia terbatas pada putusan yang tak berseberangan dengan *public policy* di Indonesia.¹⁹ Proses pengajuan penolakan putusan arbitrase internasional tidak diatur secara jelas dan rinci dalam UU 30/99. UU 30/99, Pasal 65 hanya menyebutkan bahwa PN Jakarta Pusat adalah pihak yang berwenang untuk memproses pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional.²⁰

¹⁷ Pasal 62 UU 30/99 Indonesia.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 62 ayat 2.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 66 c.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 65.

UU 30/99 tidak memiliki ketentuan yang memungkinkan para pihak yang berselisih dapat melayangkan permintaan untuk penolakan putusan arbitrase domestik maupun internasional ke peradilan umum yang berwenang di Indonesia. UU 30/99 hanya memberikan kewenangan kepada peradilan umum yang berwenang di Indonesia untuk menolak putusan arbitrase bila peradilan umum dimaksud menemukan bahwa putusan arbitrase yang demikian itu bersebrangan dengan *public policy* di Indonesia.

Karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi NY/58 dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, maka ¹³ Konvensi NY/58 telah menjadi hukum positif bagi Indonesia, dengan demikian pengaturan ¹³ penolakan terhadap putusan arbitrase internasional seperti yang terdapat dalam Pasal V Konvensi NY/58 dapat diberlakukan terhadap putusan arbitrase internasional. Ketentuan tersebut serupa dengan ketentuan dalam *UN Model Law*, yang secara otomatis juga serupa dengan ketentuan penolakan putusan arbitrase Thailand. Ketentuan Pasal V Konvensi NY/58 melengkapi kekurangan pengaturan UU 30/99 berkenaan dengan mekanisme penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.²¹

¹³ Pengaturan penolakan terhadap putusan arbitrase internasional seperti yang terdapat dalam Pasal V Konvensi NY/58 tidak dapat diberlakukan atas putusan arbitrase domestik di Indonesia, sehingga ketentuan penolakan atas putusan arbitrase domestik di Indonesia tetap tidak memungkinkan para pihak atau individu yang berselisih untuk dapat mengajukan permintaan penolakan putusan arbitrase domestik ke peradilan umum yang berwenang di Indonesia.

Berbeda halnya dengan Thailand. Penolakan Putusan Arbitrase dalam pengaturan hukum arbitrase Thailand dijelaskan dalam Pasal 43 *Thailand Arbitration Act*, yaitu bahwa ¹¹ pengadilan berwenang menolak penyelenggaraan suatu putusan arbitrase bila pihak yang mengajukan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dapat membuktikan:²²

- a. Salah seorang pihak dalam kalusul arbitrase adalah pihak yang tidak cakap berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk pihak tersebut dan karenanya perjanjian arbitrase menjadi batal;
- b. Perjanjian atau kalusul arbitrase tidak sah menurut hukum negara yang disepakati oleh para pihak, atau tidak adanya tanda-tanda yang demikian itu, berdasarkan hukum Thailand;²
- c. Pihak yang terhadapnya putusan arbitrase dimintakan pelaksanaannya tidak mampu mewakili kasusnya dalam proses arbitrase, atau tidak diberikan pengumuman yang sepatutnya sebelumnya mengenai penunjukan majelis arbitrase atau proses persidangan arbitrase;

²¹ Ramlan, 2016, *Hukum Arbitrase*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, h. 30.

²² Pasal 43 *Thailand Arbitration Act* B.E. 2545 M.2002.

- d. Putusan arbitrase berkaitan dengan perselisihan yang tidak termasuk dalam permintaan arbitrase, atau putusan arbitrase memuat keputusan atas permasalahan yang berada di luar dari lingkup permintaan arbitrase, dengan ketentuan bahwa, jika ketetapan tersebut dapat dipisahkan dari permasalahan yang tidak diajukan, bagian putusan arbitrase yang memuat keputusan atas permasalahan yang terkait dapat diakui dan dapat dilakukan eksekusi;
- e. Proses arbitrase atau tatanan majelis arbitrase tidak sejalan dengan hukum arbitrase dari negara tempat penyelenggaraan arbitrase, atau tidak sejalan dengan kesepakatan para pihak; atau
- f. Putusan arbitrase belum menjadi mengikat berdasarkan hukum negara tempat putusan itu dibuat atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh pengadilan yang berwenang.

Selain itu, Pengadilan juga dapat menolak pelaksanaan suatu putusan arbitrase jika pengadilan memandang bahwa:²³

- a. Putusan tersebut berkaitan dengan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase; atau
- b. Pengakuan atau eksekusi putusan akan bersebrangan dengan *public policy* atau ketertiban umum.

Dalam pengaturan *Thailand Arbitration Act*, pihak atau individu yang kalah berdasarkan putusan arbitrase internasional maupun domestik memiliki hak untuk melayangkan permintaan atau permintaan terkait penolakan putusan arbitrase dengan alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan para pihak. Selain itu, pengadilan juga diberi kewenangan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan internasional demi kepastian hukum dan kepentingan umum.²⁴

Sementara di dalam pengaturan arbitrase di Indonesia, tidak ada aturan yang memungkinkan para pihak yang berselisih untuk berhak melayangkan permintaan penolakan putusan arbitrase domestik ke peradilan umum yang berwenang di Indonesia. Pihak atau individu yang kalah berdasarkan putusan arbitrase domestik tak diberikan hak guna melayangkan permintaan penolakan dengan alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan para pihak, seperti: salah satu pihak tidak cakap, perjanjian arbitrase tidak sah, dan lain-lain, sekalipun misalnya putusan itu bertentangan dengan perjanjian arbitrase para pihak yang bersengketa. Hukum Arbitrase Indonesia hanya memberikan kewenangan kepada para pihak dan pengadilan

²³ *Ibid.*, Pasal 44.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 43.

¹⁷ untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional, baik bersama alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan para pihak, maupun demi kepastian hukum dan kepentingan umum. Hal tersebut serupa dengan pengaturan penolakan pelaksanaan ³ putusan arbitrase dalam hukum arbitrase Thailand.

2. Pembatalan Putusan Arbitrase

Terkait dengan pembatalan putusan arbitrase, putusan arbitrase mampu dibatalkan dengan memakai alasan-alasan pembatalan yang terdapat pada Pasal 70 UU 30/99 oleh pengadilan di Indonesia. Alasan-alasan pembatalan tersebut merupakan alasan-alasan yang bersifat pidana, seperti dokumen yang diajukan dinyatakan palsu atau diakui palsu, putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam, dan lain-lain.

Alasan-alasan yang bersifat pidana perlu diperiksa terlebih dahulu dalam peradilan pidana. Bila alasan-alasan yang bersifat pidana terbukti, maka pengadilan menetapkan putusan pidana. Putusan pidana ini menjadi dasar untuk mengajukan permintaan ¹⁸ pembatalan putusan arbitrase, namun sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, Penjelasan Pasal 70 UU 30/99 dinilai MK tidak sejalan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga permintaan pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan ⁴ tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan.²⁵

Terkait dengan Hukum arbitrase Thailand, Pembatalan Putusan Arbitrase diatur dalam *Chapter 6 Thailand Arbitration Act* mengenai *Challenge of Award* atau Upaya terhadap Putusan. Pasal 40 dalam Chapter 6 ini diatur bahwa terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan permintaan pembatalannya kepada pengadilan yang berwenang di Thailand dalam jangka waktu 90 hari setelah diterimanya salinan dari putusan arbitrase, atau setelah dilakukannya perbaikan atau interpretasi atau pembuatan putusan tambahan, para pihak mampu mengajukan permintaan untuk membatalkan putusan arbitrase kepada pengadilan yang berwenang di Thailand.

Bila dibandingkan, ketentuan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 40 *Thailand Arbitration Act* dan ketentuan pembatalan dalam Pasal 70 UU 30/99, keduanya sangat berbeda. Ketentuan dalam Pasal 40 *Thailand Arbitration Act* mengatur alasan-alasan pembatalan putusan di bidang hukum perdata, sementara dalam Pasal 70 UU 30/99 mengatur alasan-alasan pembatalan di bidang hukum pidana.

⁸ Selain itu, seperti dalam ketentuan penolakan putusan arbitrase, ketentuan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 40 *Thailand Arbitration Act* juga memberi kewenangan kepada

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014.

para pihak untuk melayangkan permintaan penolakan putusan arbitrase bersama alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan para pihak. Selain itu, pengadilan juga diberi kewenangan guna menolak pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan internasional demi kepastian hukum dan kepentingan umum.

Berbeda halnya dengan Indonesia, Pembatalan putusan arbitrase di Indonesia hanya berdasarkan kepada permintaan para pihak yang berselisih. Pengadilan tidak memiliki kewenangan yang independen. Kewenangan pengadilan guna membatalkan putusan arbitrase tergantung kepada ada atau tidaknya permintaan pembatalan dari para pihak yang berselisih.

Sehubungan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional di Thailand. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Thailand No. 8539/2560, Mahkamah Agung Thailand menetapkan bahwa pengadilan Thailand hanya memiliki wewenang untuk membatalkan putusan arbitrase domestik.²⁶ Ketentuan pembatalan dalam Pasal 40 *Thailand Arbitration Act*, hanya berlaku bagi putusan arbitrase domestik. Sementara itu di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara anggota Konvensi NY/58, dan Konvensi NY/58 tidak mengenal pembatalan putusan arbitrase internasional di negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah negara terkait di negara-negara anggota Konvensi NY/58, tentu tidak dapat dibatalkan di Indonesia, sehingga dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua negara terkait, yaitu Thailand dan Indonesia tidak mampu membatalkan putusan arbitrase internasional dan hanya mampu membatalkan putusan arbitrase domestik.

Pemberlakuan Ketentuan *UN Model Law* Mengenai Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Hukum Arbitrase di Indonesia

1. Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pengaturan penolakan terhadap putusan arbitrase internasional dalam Pasal V Konvensi NY/58 tidak dapat diberlakukan terhadap putusan arbitrase domestik di Indonesia, sehingga tetap tidak dimungkinkan bagi para pihak yang berselisih untuk dapat mengajukan permintaan penolakan putusan arbitrase domestik ke peradilan umum yang berwenang di Indonesia.²⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, *UN Model Law*, dalam Pasal 36 mengatur bahwa diakui atau dilaksanakannya putusan arbitrase (*Arbitral Award*), terpisah dari negara asal putusan arbitrase tersebut dibuat, mampu ditolak (*may be refused*) dengan:²⁸

²⁶ Putusan Mahkamah Agung Thailand No. 8539/2560.

²⁷ Ramlan, *Op. Cit.*, h.28.

²⁸ Pasal 36 *UN Model Law*.

Atas permintaan suatu pihak yang terhadapnya putusan arbitrase terkait dimintakan pelaksanaannya, apabila pihak yang demikian mengajukan kepada pengadilan tempat dimohonkannya pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase bukti bahwa:

- a. Salah seorang pihak dalam kalusul arbitrase adalah pihak yang tidak cakap berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk pihak tersebut, atau kalusul arbitrase tidak sah menurut hukum negara yang disepakati oleh para pihak; atau
- a. Pihak yang terhadapnya putusan arbitrase dimintakan pelaksanaannya tidak mampu mewakili kasusnya dalam proses arbitrase, atau tidak diberikan pengumuman yang sepatutnya sebelumnya mengenai penunjukan majelis arbitrase atau proses persidangan arbitrase; atau
- b. putusan arbitrase berkaitan dengan perselisihan yang tidak termasuk dalam permintaan arbitrase;
- c. Proses arbitrase atau tatanan majelis arbitrase tidak sejalan dengan hukum arbitrase dari negara tempat penyelenggaraan arbitrase, atau tidak sejalan dengan kesepakatan para pihak; atau
- d. Putusan arbitrase belum menjadi mengikat berdasarkan hukum negara tempat putusan itu dibuat atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh pengadilan yang berwenang; atau

Pengadilan menemukan bahwa:

- a. Putusan tersebut berkaitan dengan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase; atau
- b. Pengakuan atau eksekusi putusan akan bersebrangan dengan *public policy* atau ketertiban umum.

Pengadilan di negara tempat pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase merupakan pengadilan yang memiliki wewenang terkait dengan permasalahan penolakan putusan arbitrase internasional, dan permasalahan penolakan putusan arbitrase domestik menjadi kewenangan pengadilan nasional. Selain itu, terhadap putusan arbitrase domestik juga dapat dimintakan penolakannya dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 36 tersebut.²⁹

Di Indonesia, Pasal 66 UU 30/99 menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan pelaksanaannya di Indonesia apabila tidak bertentangan dan sejalan dengan ketertiban umum, sementara prosedur dan alasan-alasan penolakan putusan arbitrase internasional mengacu pada Pasal V Konvensi NY/58. Ketentuan penolakan putusan arbitrase internasional di dalam dua ketentuan tersebut adalah sudah sejalan.

²⁹ Ramlan, *Loc.cit.*

Terkait dengan penolakan putusan arbitrase domestik, Pasal 62 UU 30/99 hanya memberikan kewenangan kepada pengadilan guna menangani penolakan putusan arbitrase domestik. Pihak yang kalah berdasarkan putusan arbitrase tak berhak melayangkan permintaan penolakan putusan arbitrase domestik.

Jika dibandingkan, ketentuan Pasal 62 UU 30/99 ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 36 *UN Model Law*. Ketentuan penolakan putusan arbitrase domestik dari *UN Model Law* tampaknya lebih masuk akal, dengan pertimbangan bahwa pihak yang kalah diberikan hak untuk mengajukan permintaan penolakan putusan arbitrase dengan alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan para pihak.³⁰

Selain itu, pengadilan juga diberi kewenangan guna menolak pelaksanaan putusan arbitrase domestik demi kepastian hukum dan kepentingan umum. Pasal 62 UU 30/99 hanya memberikan kewenangan kepada pengadilan guna menolak pelaksanaan putusan arbitrase domestik dengan alasan untuk kepentingan hukum dan kepentingan umum.³¹

Dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ketentuan penolakan putusan arbitrase domestik di Indonesia belum cukup lengkap, khususnya terkait pada kewenangan para pihak dalam mengajukan permintaan penolakan putusan arbitrase, sehingga ketentuan hukum Arbitrase di Indonesia dapat mengadopsi ketentuan *UN Model Law*. Pengaturan yang terkandung dalam Pasal 36 *UN Model Law* dapat diberlakukan di Indonesia dengan cara Indonesia mengubah dan merevisi undang-undang arbitrase Indonesia agar sejalan dengan *UN Model Law*, sehingga ketentuan mengenai penolakan putusan arbitrase domestik di Indonesia menjadi lebih lengkap dan sejalan dengan ketentuan mengenai penolakan putusan arbitrase Internasional.

2. Pembatalan Putusan Arbitrase

Berkaitan bersama pembatalan putusan arbitrase, *UN Model Law*, menjabarkannya di dalam Pasal 34, yaitu pada putusan arbitrase (*Arbitral Award*) mampu dimintakan pembatalannya (*setting aside*) lewat pengadilan, kemudian juga dinyatakan yaitu putusan arbitrase mampu dibatalkan oleh pengadilan dengan alasan-alasan yang serupa dengan yang disebutkan dalam Pasal 36.³²

Atas dasar kewenangan pengadilan atau permintaan pembatalan yang diajukan pihak yang berselisih, pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan oleh pengadilan.³³ Putusan arbitrase

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Pasal 34 *UN Model Law*.

³³ *Ibid.*

yang mampu dibatalkan ialah ² putusan arbitrase yang lokasi ² arbitrasenya di wilayah negara tempat pengajuan pembatalan putusan arbitrase.³⁴ Pengadilan di negara tempat pengakuan dan eksekusi ² putusan arbitrase tidak memiliki wewenang untuk ² menangani suatu pembatalan putusan arbitrase yang lokasi dilakukan arbitrase nya adalah di ² negara lain. Hal ini sejalan dengan Konvensi NY/58. Konvensi NY/58 juga tidak mengenal ² pembatalan putusan arbitrase internasional di ² negara tempat Pengakuan dan eksekusi ² putusan arbitrase.³⁵

³ Dalam UU 30/99, permasalahan ³ pembatalan Putusan arbitrase dijelaskan di ³ dalam Pasal 70. Pasal 70 memberi kesempatan kepada ³ para pihak guna ³ mengajukan permintaan ³ pembatalan putusan arbitrase menggunakan ³ alasan-alasan tertentu yang bersifat pidana.

³ Dari kedua aturan tersebut, ketentuan ³ pembatalan putusan arbitrase yang terdapat pada ³ Pasal 34 *UN Model Law* dengan ketentuan ³ pembatalan putusan arbitrase yang terdapat pada ³ Pasal 70 UU 30/99 adalah tidak sejalan. Ketentuan pembatalan putusan arbitrase dari *UN Model Law* terlihat lebih masuk akal dengan pertimbangan bahwa semua alasan yang dapat dijadikan dasar oleh para pihak guna melayangkan permintaan pembatalan putusan arbitrase merupakan alasan-alasan di bidang hukum perdata yang berhubungan langsung dengan ² kepentingan para pihak. Selain itu, pengadilan juga diberi kewenangan untuk ² membatalkan ² putusan arbitrase atas ² alasan-alasan yang tidak ² berhubungan langsung dengan ² kepentingan para pihak, namun ² berhubungan dengan ² keperluan kepastian ² hukum dan kepentingan umum.³⁶

² Terhadap ² negara anggota Konvensi NY/58 yang belum mengadopsi pengaturan yang terdapat dalam ² Pasal 34 *UN Model Law*, alasan-alasan ² permintaan ² pembatalan putusan arbitrase yang bisa dipergunakan oleh ² para pihak, serta ² dasar kewenangan ² pengadilan guna ² membatalkan ² putusan arbitrase hanya dapat digunakan pengadilan sebagai landasan pembatalan putusan arbitrase atas dasar diskresi pengadilan itu sendiri.³⁷ Keberadaan diskresi pengadilan ini dibenarkan oleh Pasal VI Konvensi NY/58. Pasal VI menjelaskan bahwa:

"If an application for the setting aside of the Award has been made to a competent authority referred to in article V (7) (e), the authority before which the Award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the Award and may also, on the application of A the party claiming enforcement of the Award..."³⁸

³⁴ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

³⁵ Ramlan, *Op. Cit.*, h.132.

³⁶ *Ibid.*, h.33.

³⁷ *Ibid.*, h.24-25.

³⁸ Pasal VI Konvensi NY/58 1958.

Kalimat "*if it considers it proper*" menunjukkan adanya diskresi pengadilan.³⁹ Diskresi pengadilan agar semakin terukur dapat di dukung dengan alasan-alasan permintaan pembatalan putusan arbitrase bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih dan dasar bagi kewenangan pengadilan guna membatalkan putusan arbitrase sebagaimana terdapat pada *UN Model Law*.⁴⁰

Di Indonesia, pengaturan di dalam UU 30/99 belum sepenuhnya mengacu kepada pengaturan di dalam *UN Model Law*, sehingga pengadilan di Indonesia bisa mempergunakan alasan-alasan permintaan pembatalan putusan arbitrase oleh para pihak serta dasar wewenang pengadilan guna membatalkan putusan arbitrase seperti yang terdapat dalam Pasal 34 untuk digunakan sebagai landasan atas diskresi pengadilan dalam menunda putusan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase bagi para pihak dan dasar kewenangan pengadilan guna membatalkan putusan arbitrase dalam Pasal 34 *UN Model Law* dimungkinkan untuk diaplikasikan di Indonesia berdasarkan Konvensi NY/58, Pasal VI, yaitu dengan diskresi⁴² pengadilan.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase dalam hukum arbitrase di Indonesia dengan di Thailand memiliki persamaan namun ada pula perbedaannya, baik dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase, penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, serta pembatalan putusan arbitrase. Munculnya Persamaan dan perbedaan tersebut, adalah sejalan dengan yang dijelaskan dalam teori perbandingan oleh Peter Cruz, yaitu perbandingan dari satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya akan muncul persamaan dan perbedaan.⁴³

Menurut Peter Cruz, analisis persamaan dan perbedaan dari perbandingan sistem hukum yang telah dilakukan dapat digunakan untuk memberikan solusi atas suatu permasalahan hukum, seperti dijelaskan sebagai berikut: "*(b) Studies which analyse objectively and systematically solutions which various systems offer for a given legal problem; ...*"⁴⁴. Selain itu juga dengan dilakukannya perbandingan hukum diharapkan dapat memenuhi fungsi dan tujuan dari perbandingan hukum, sebagaimana disampaikan oleh Peter Cruz:

³⁹ Ramlan, *Loc.cit.*

⁴⁰ *Ibid.*, h. 25.

⁴¹ 14

⁴² Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

⁴³ Peter Cruz, *Loc.cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

*"1. Hukum Komparatif sebagai disiplin akademis; 2. Hukum Komparatif sebagai bantuan bagi legislasi dan perubahan hukum; 3. Hukum Komparatif sebagai perangkat konstruksi; 4. Hukum Komparatif sebagai sarana untuk memahami peraturan hukum; dan 5. Hukum Komparatif sebagai kontribusi bagi penyatuan sistematis dan harmonisasi hukum"*⁴⁵

Permasalahan hukum dalam hal ini adalah perlu atau tidaknya hukum arbitrase Indonesia mengadopsi ketentuan dari *UN Model Law*, sehingga hasil perbandingan dari kedua ketentuan hukum tersebut yang berupa persamaan dan perbedaan akan dipergunakan sebagai landasan dalam menganalisa pemberlakuan ketentuan hukum arbitrase dari *UN Model Law* terhadap hukum arbitrase Indonesia mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase.⁴⁶ Seperti yang juga dikemukakan oleh Michael Bodgan, yaitu:

*"...bekerja dengan menggunakan persamaan dan perbedaan yang telah ditegaskan itu, misalnya, mengevaluasi solusi-solusi yang dipergunakan dalam sistem hukum yang berbeda.... dan menguraikan masalah-masalah metodologis yang muncul berhubungan dengan tugas-tugas ini..."*⁴⁷

Berdasarkan teori perbandingan yang disampaikan oleh Peter Cruz dan Michael Bodgan, persamaan dan perbedaan yang telah diperoleh dari kedua ketentuan hukum tersebut dipergunakan untuk dilakukannya pembahasan untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum mengenai pemberlakuan ketentuan *UN Model Law* mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase dalam hukum arbitrase Indonesia.

Dari pembahasan mengenai pemberlakuan ketentuan *UN Model Law* mengenai **penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase** dalam hukum arbitrase **di Indonesia**, dapat disimpulkan bahwa, ketentuan hukum arbitrase Indonesia tampaknya tidak selengkap ketentuan hukum arbitrase Thailand, khususnya mengenai pengaturan terkait arbitrase domestik dan arbitrase Internasional. Hal ini dapat terjadi karena hukum arbitrase Thailand, atau *Thailand Arbitration Act B.E. 2545 M. 2002* sebagian besar ketentuannya mengadopsi ketentuan-ketentuan dari *UN Model Law*.⁴⁸ Selain itu, Thailand juga merupakan negara anggota Konvensi NY/58, sehingga dengan adanya kedua sumber hukum tersebut membuat ketentuan hukum arbitrase Thailand menjadi lebih lengkap dan seragam dengan ketentuan arbitrase Internasional. Indonesia di sisi lain, juga merupakan negara anggota Konvensi

⁴⁵ *Ibid.*, h. 26.

⁴⁶ Lew, Julian DM, Loukas A. Mistelis & Stefan M Kroll, "Comparative International Commercial Arbitration" 2003, *KluwerLaw International*, h. 10.

⁴⁷ Peter Cruz, *Op. Cit.*, h. 11.

⁴⁸ Chinnawat, Gavin Margetson, "Guide To Recognition And Enforcement of ICA Arbitration Awards In Thailand" 2015, *Legal Guide, First Edition*.

NY/58, namun perbedaannya, hukum arbitrase Indonesia belum mengadopsi aturan-aturan dari *UN Model Law*. Solusi-solusi yang dapat digunakan dalam hal pemberlakuan ketentuan *UN Model Law* mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase dalam hukum arbitrase di Indonesia adalah:

1. Berkaitan dengan ketentuan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, untuk penolakan putusan arbitrase domestik di Indonesia, UU 30/99 hanya memberikan kewenangan kepada pengadilan guna menangani penolakan putusan arbitrase domestik. Pihak yang kalah berdasarkan putusan arbitrase tak berhak melayangkan permintaan penolakan putusan arbitrase domestik. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan penolakan putusan arbitrase domestik di Indonesia belum cukup lengkap, sehingga ketentuan hukum Arbitrase di Indonesia dapat mengadopsi ketentuan dalam Pasal 36 *UN Model Law*. Ketentuan penolakan putusan arbitrase dari *UN Model Law* dapat diberlakukan di Indonesia dengan cara Indonesia mengubah dan merevisi undang-undang arbitrase Indonesia agar sejalan dengan *UN Model Law*, sehingga ketentuan mengenai penolakan putusan arbitrase domestik di Indonesia menjadi lebih lengkap dan seragam dengan ketentuan mengenai penolakan putusan arbitrase Internasional.
2. Berkaitan dengan alasan-alasan untuk membatalkan putusan arbitrase bagi para pihak dan landasan bagi kewenangan pengadilan guna membatalkan putusan arbitrase dalam Pasal 34 *UN Model Law* dimungkinkan untuk diaplikasikan di Indonesia berdasarkan Pasal VI Konvensi NY/58, yaitu dengan diskresi pengadilan. Alasan-alasan yang bersifat perdata dari Pasal 34 *UN Model Law* ini dapat digunakan oleh pengadilan untuk mendukung diskresinya mengenai pembatalan putusan arbitrase. Selain itu, alasan-alasan permintaan pembatalan putusan arbitrase bagi para pihak dalam Pasal 70 UU 30/99 juga dapat dijadikan landasan untuk membatalkan putusan arbitrase, dengan demikian, bagi pengadilan di Indonesia terdapat dua jenis alasan untuk membatalkan putusan arbitrase, yaitu alasan yang bersifat pidana dan alasan yang bersifat perdata.⁴⁹

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Persamaan antara ketentuan hukum arbitrase di Indonesia dengan di Thailand terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase adalah kedua negara sama-sama memberi syarat untuk pemberlakuan putusan arbitrase Internasional, yaitu putusan tersebut harus tunduk pada suatu perjanjian internasional mengenai pengakuan

⁴⁹ Ramlan, *Loc.cit.*

dan pelaksanaan putusan arbitrase dengan negara terkait (Indonesia atau Thailand) menjadi salah satu pihak. Hukum arbitrase Indonesia dan Thailand juga sama-sama memberikan kewenangan kepada para pihak dan pengadilan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Selain itu kedua negara tersebut juga sama-sama tidak dapat membatalkan putusan arbitrase internasional. Berkaitan dengan perbedaan dari kedua negara tersebut, di Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase domestik dengan internasional di atur secara terpisah, sementara di Thailand tidak ada pemisahan mengenai aturan tersebut. Kemudian dalam hukum arbitrase Thailand, para pihak diberikan kewenangan untuk mengajukan permintaan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik serta pembatalan putusan arbitrase dengan alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan para pihak. Selain itu, pengadilan juga diberi kewenangan untuk menolak pelaksanaan dan membatalkan putusan arbitrase demi kepastian hukum dan kepentingan umum. Sedangkan di dalam hukum arbitrase Indonesia, dalam hal penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik, kewenangan tersebut hanya diberikan kepada pengadilan, kemudian dalam hal pembatalan putusan arbitrase, kewenangan tersebut hanya diberikan kepada para pihak yang bersengketa.

- b. Sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan *UN Model Law* dalam hukum arbitrase di Indonesia, mengenai pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan Pasal VI Konvensi NY/58, alasan-alasan untuk membatalkan putusan arbitrase bagi para pihak dan landasan bagi kewenangan pengadilan guna membatalkan putusan arbitrase dalam *UN Model Law* dimungkinkan untuk diberlakukan di Indonesia, yaitu dengan diskresi pengadilan. Terkait dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, hal tersebut telah di atur dengan Konvensi NY/58 yang sudah di ratifikasi di Indonesia, namun konvensi tersebut tidak berlaku bagi penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik di Indonesia, dan aturan hukum arbitrase Indonesia mengenai hal tersebut belum cukup lengkap. Oleh karena itu, ketentuan hukum *UN Model Law* perlu diberlakukan di Indonesia, dengan cara Indonesia mengubah dan merevisi undang-undang arbitrase Indonesia agar sejalan dengan *UN Model Law*.

Saran

Seperti halnya Thailand yang selalu mengubah dan memperbaharui hukum arbitrase mereka agar seragam dengan ketentuan internasional dan dapat mempermudah pelaku usaha, maupun investor untuk berinvestasi di Thailand. Ketentuan hukum arbitrase di Indonesia sebaiknya juga dibuat seragam dengan ketentuan hukum arbitrase internasional, dengan cara mengadopsi ketentuan hukum arbitrase dari *UN Model Law*. Di adopsinya *UN Model Law* di Indonesia akan melengkapi berbagai aturan-aturan yang sebelumnya tidak lengkap atau

bahkan belum diatur dalam hukum arbitrase Indonesia, sehingga hukum di Indonesia akan semakin dekat dengan tujuan kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum.

DAFTAR BACAAN

Buku

- 5 Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- De, Peter Cruz, 1999, *Comparative Law in Changing World*, 2nded, Cavendish Publishing Limited, London.
- Ginting, Ramlan, 2016, *Hukum Arbitrase*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- 5 Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2015, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

5

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Thailand Arbitration Act B.E. 2545 M. 2002.
- United Nations 10 *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*.
- United Nations Commission on International Trade Law Model Law on International Commercial Arbitration 1985*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 8539/2560.
- 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981.

Sumber Lain

- Chinnawat, Gavin Margetson, "Guide To Recognition And Enforcement of Ica Arbitration Awards In Thailand", *Legal Guide. First Edition*, 2015.

Emi Rowse, Dutsadee Dutsadeepanich, “Thailand Arbitration Guide”, *IBA Arbitration Committee*, 2018.

Lew, Julian DM, Loukas A. Mistelis & Stefan M Kroll, “Comparative International Commercial Arbitration”, *KluwerLaw International*, 2003.

⁹ Pathorn Towongchuen, Jedsarit Sahussarungsi, Kavee Lohdumrongrat and Chadamarn Rattana jarungpond. *The International Arbitration Review: Thailand. The Law Reviews*. <https://thelawreviews.co.uk/title/the-international-arbitration-review/thailand> (diakses Juni 2021).

⁹ *The Arbitration Rules (2017)*, the Thai Arbitration Institute, Office of the Judiciary, <https://tai.coj.go.th/th/content/article/detail/id/2197/iid/18875> (diakses 29 April 2021).

⁴ Tony Budidjaja, *Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrase-di-Indonesia> (diakses 21 Maret 2021).

Studi Perbandingan

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.unpas.ac.id
Internet Source **7%**

2 Submitted to Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti
Student Paper **3%**

3 idoc.pub
Internet Source **2%**

4 jurnalkonstitusi.mkri.id
Internet Source **2%**

5 etd.repository.ugm.ac.id
Internet Source **1%**

6 epdf.pub
Internet Source **1%**

7 bplawyers.co.id
Internet Source **1%**

8 www.neliti.com
Internet Source **1%**

9 thelawreviews.co.uk
Internet Source **<1%**

10	www.lexology.com Internet Source	<1 %
11	fadlyknight.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
13	komisiyudisial.go.id Internet Source	<1 %
14	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
15	123dok.com Internet Source	<1 %
16	batubarasuleman.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	ejournal.unmus.ac.id Internet Source	<1 %
18	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
19	media.neliti.com Internet Source	<1 %
20	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %

22

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

<1 %

23

www.ejournal.iai-tribakti.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On